

**STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN RELAKSASI
TERKAIT PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH YANG
TERDAMPAK COVID-19 DI BTN SYARIAH KCPS PANAKUKANG**



Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Magister Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar

**ALAUDDIN
MAKASSAR**

Oleh :

AKRAM ISTA
NIM : 80500219001

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akram Ista
Nim : 80500219001
Tempat/Tgl. Lahir : Kajang, 05 Juni 1996
Prodi/Konsentrasi : Ekonomi Syariah
Program : Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Alamat : Perm. Putra Johor Permai B/3
Judul : Strategi Perbankan Syariah dalam Memberikan Relaksasi
Terkait Pembiayaan Bermasalah Bagi Nasabah yang
Terdampak Covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhannya, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar , 3 Mei 2021

Penyusun,

AKRAM ISTA
NIM. 80500219001

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul *“Strategi Perbankan Syariah dalam Memberikan Relaksasi Terkait Pembiayaan Bermasalah Bagi Nasabah yang Terdampak Covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang”*, yang disusun oleh Saudara Akram Ista NIM: **80500219001**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 15 Juli 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **05 Zulhijjah 1442** Hijriah, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang **Ekonomi Syariah** pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

PROMOTOR:

1. Dr. Amiruddin K, M.E.I.

KOPROMOTOR:

1. Dr. Hj. Rika Dwi Ayu Parmitasari, S. E., M. Comm.

PENGUJI

1. Dr. Hj. Rahmawati Muin, M. Ag.

2. Dr. Syahrudin, M. Si

3. Dr. Amiruddin K, M.E.I.

4. Dr. Hj. Rika Dwi Ayu Parmitasari, S. E., M. Comm

Desember

Makassar, 20 Desember 2021

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana
UIN Alauddin Makassar



Prof. H.M.Galib, M.A.
NIP. 19591001 198703 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Puji dan syukur kehadiran Allah swt., penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Strategi Perbankan Syariah dalam Memberikan Relaksasi Terkait Pembiayaan Bermasalah Bagi Nasabah Yang Terdampak Covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang”** dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan untuk meraih gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., rasul yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan. Selama proses penulisan tesis ini penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah lepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. H. Hamdan Juhannis, P.hD. selaku rektor beserta para wakil rektor dan jajarannya.
2. Prof. Dr. H. M. Ghalib M, M.A., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar beserta wakil direktur Dr. H. Andi Aderus, Lc., MA. beserta jajarannya.
3. Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI. dan Sekretaris Program Studi Dr. Siradjuddin, S.E., M.Si., yang selalu memberikan motivasi dan pengajaran akan wawasan keilmuan yang luas

kepada kami selaku anak didiknya serta staf prodi Ian Safutra, S.HI. yang telah banyak membantu dalam proses pengurusan berkas akademik.

4. Dr. Amiruddin K, M.E.I selaku Promotor dan Dr. Hj. Rika Dwi Ayu Parmitasari, S.E., M. Comm. selaku Kopromotor, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik seperti saat ini.
5. Dr. Hj. Rahmawati Muin, M. Ag dan Dr. Syahrudin M. Si selaku Penguji yang telah menguji dengan penuh kesungguhan demi kesempurnaan tesis ini hingga pada titik akhir penyelesaian.
6. Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, yang selama ini telah memberikan dan mengajarkan ilmunya yang berharga. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti.
7. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Pascasarjana UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan dalam memperoleh literatur selama masa perkuliahan dengan baik hingga selesainya penyusunan tesis ini.
8. Bapak/Ibu kepala Pimpinan, Staf, Pegawai dan terkhusus nasabah atau Seluruh Informan dan pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan satu persatu dalam memberikan andil dalam penyelesaian studi ini, khususnya di BTN Syariah KCPS Panakukang, terima kasih untuk segala bentuk pelayanannya selama ini.
9. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Ismail dan Ibunda Tanawali yang tulus dan ikhlas, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan, dukungan materi, dan Do'a yang selalu dipanjatkan setiap hari untuk penulis, sehingga penulis bisa menjadi manusia yang berharga dan bermanfaat buat orang lain. Kiranya tesis ini bisa menjadi tanda bakti penulis kepada ibu dan bapak. Apapun dan kapanpun kalian

merupakan orang yang paling berharga dalam hidup penulis. Terima kasih banyak atas jasa-jasanya selama ini.

10. Terima kasih kepada Adik-adikku tersayang Akbar Ista, Nurul Amalia Ista, dan Nurdana Ista yang selalu memberiku semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Teman-teman kelas Reguler, Asrum Yolleng, Desi Rahmawati Anwar, Fadhillah R. Azis, Hasriliandi Halim, Rezki Amelia, Risti Ahmadul Marunta, Yuli Irawan Rasit maupun Non.Reg Ekonomi Syariah angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga tesis ini terselesaikan serta teman-teman seangkatan 2019 disemua jurusan yang senantiasa mendukung dan menemani dalam penyelesaian tesis ini.
12. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat terutama Kakanda Rudianto S.H selaku Direktur CV. Kamase untuk semua *support*, bantuan baik tenaga, moril dan materil yang sehingga penulis tetap eksis menjalani siklus akademis dengan lancar, terima kasih banyak atas semua dukungannya kakanda, serta Adinda Budi, Uci, Dion, Cole, Aswal, Tina, Wani, Lisma, Sidik, terima kasih untuk kalian semua yang senantiasa selalu ada dalam suka maupun duka selalu memberi semangat, selalu menemani kesana kemari dan terima kasih untuk semuanya.
13. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Hanya kepada Allah jualah penulis memohon balasan. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini mendapatkan pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan selaku manusia biasa yang kapasitas ilmunya masih minim. Oleh karena itu, penulis harapkan masukan dan kritikan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan

selanjutnya. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membaca terutama bagi peneliti selanjutnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 3 Mei 2021

Penyusun,

AKRAM ISTA
NIM. 80500219001



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1-16
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	10
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORETIS	17-73
A. Teori Lembaga Keuangan Syariah	17
B. Data Perkembangan dan Kebijakan Relaksasi Pemerintah Akibat Covid -19	46
C. Pembiayaan Bermasalah	58
D. Kerangka Konseptual	73
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	74-86
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	74
B. Pendekatan Penelitian	76
C. Sumber Data	78
D. Metode Pengumpulan Data	79

E. Instrumen Penelitian.....	82
F. Pengujian Keabsahan Data.....	82
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	84
BAB IV STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN RELAKSASI TERKAIT PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH YANG TERDAMPAK COVID-19 DI BTN SYARIAH KCPS PANAKUKANG	87-121
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	87
B. Dampak Covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang	98
C. Mekanisme Pengajuan Relaksasi Pembayaran Terkait Pembiayaan Bermasalah di BTN Syariah KCPS Panakukang	107
D. Strategi Kebijakan Relaksasi yang diterapkan di BTN Syariah KCPS Panakukang Terkait Pembiayaan Bermasalah Bagi Nasabah yang Terdampak Covid-19	113
BAB V Penutup.....	122-124
A. Kesimpulan	122
B. Implikasi Penelitian.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125-132
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I	: Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	43-44
Tabel II	: Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit syariah.....	51
Tabel III	: Sebaran kantor Bank Umum Syariah dan Unit Syariah.....	53
Tabel IV	: Lokasi Kantor Cabang BTN syariah di Makassar.....	88



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain		apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>kasrah</i>	I	I
أ	<i>damamah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
آ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... إ... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan yā'</i>	i	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

رَوَضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَاذِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainah*

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

- a. Hamzah di Awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

- b. Hamzah Tengah

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

- c. Hamzah Akhir

سَيِّئٌ : *Syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاَللّٰهِ دِيْنُ اللّٰهِ *Dinullah billah*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمۡ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *Hum.fi rahmatillah*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an

Wa ma Muhammadun illa rasul

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali ‘Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Akram Ista

Nim : 80500219001

Judul : Strategi Perbankan Syariah dalam Memberikan Relaksasi Terkait

Pembiayaan Bermasalah Bagi Nasabah yang Terdampak Covid-19 di BTN
Syariah KCPS Panakukang

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi perbankan syariah dalam memberikan relaksasi terkait pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang? Kemudian penulis membagi kedalam beberapa submasalah, yaitu: 1) bagaimana dampak covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang? 2) bagaimana mekanisme pengajuan relaksasi pembayaran terkait pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCPS Panakukang? dan 3) bagaimana implementasi kebijakan BTN Syariah KCPS panakukang dalam memberikan relaksasi terkait pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak covid-19?.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan sosiologis dan deskriptif. Adapun sumber data penelitian ini adalah kepala *Sub. Branch Head, Operation Staff, Financing Service Officer, Financing Administration*, dan beberapa nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik mengolah dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Dampak Covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang ialah Dari perspektif nasabah yaitu sangat mempengaruhi usaha nasabah, pendapatan yang mengecil dan menurun. Dari perspektif bank sendiri yaitu penurunan tingkat partisipasi masyarakat, terjadinya gejolak dalam instansi serta mengeluarkan kebijakan khusus bagi para Nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang. 2) Mekanisme pengajuan keringanan pembiayaan BTN Syariah KCPS Panakukang yaitu Nasabah datang ke kantor bank atau mengunjungi website yang telah disediakan. Kemudian Melengkapi data – data,. Pengecekan profile pembayaran, Kemudian menunggu konfirmasi, jika di setuju maka dapat menandatangani kontrak perjanjian/akad.dan Pemberian kebijakan relaksasi. 3) Strategi kebijakan relaksasi yang diterapkan di BTN Syariah KCPS Panakukang terkait pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak Covid 19 yaitu dengan memberikan kebijakan pengurangan biaya angsuran dan penambahan waktu untuk pembayaran.

Implikasi dari penelitian ini adalah: diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya pada mahasiswa Ekonomi Syariah serta akan menjadi bahan edukatif (pembelajaran) bagi insan akademis khususnya Mahasiswa Ekonomi Syariah dan seluruh Civitas Akademika pada umumnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan pada saat ini, khususnya Bank umum merupakan inti sistem keuangan setiap negara. Bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana dari pihak yang berlebihan dana untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang kekurangan dana dalam jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan.¹ Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik untuk masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa.

Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran Bank Syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. Perbankan Islam sebagai salah satu lembaga keuangan,

¹Agus Marimin, dkk. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1 No. 2 Juli, 2015. h. 76.

sama halnya dengan bank-bank lain dalam beroperasi. Di samping sebagai produsen juga sebagai *intermeditary* bagi para nasabah sebagaimana *mudharib*. Perbankan Islam beroperasi atas dasar ajaran Islam, yang memiliki prinsip operasional, berprinsip beda dengan prinsip operasional bank konvensional (*convensional bank*). Bila dalam bank konvensional biaya operasional dan lainnya atas dasar *interest rate* atau suku bunga, maka perbankan syariah lebih kepada “*profit and lost sharing principle*, yang mana prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam sesuai dengan Al-quran dan Hadis”.²

Dalam peraturan pemerintah secara tegas dinyatakan bahwa pada “Bank Syariah tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil”.³ Di Indonesia, regulasi mengenai Bank Syariah tertuang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).⁴

Bentuk penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank antara lain dapat dilihat dari pergerakan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif yang dimilikinya. Secara kuantitatif perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau sering diistilahkan dengan

²Rahmawati Muin. *Lembaga Keuangan Syariah* (Makassar: 2014). h.41.

³Awaluddin. *Manajemen Bank Syariah* (Makassar: 2011),h. 20.

⁴Andri Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). h. 61.

pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financings-NPFs*), yang di bank konvensional sering disebut dengan *nonperforming loan* (NPL). Rasio pembiayaan bermasalah ini menjadikan salah satu indikator penilaian terhadap perbankan syariah dalam mengelola penyaluran pembiayaannya.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan “pembiayaan bermasalah” atau dalam bahasa Inggris disebut Non Performing Financings (NPFs), sama dengan Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.⁶

Pemberian kredit kepada calon debitur pada dasarnya harus melewati proses pengajuan kredit dan melalui proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah analisis 5 C, yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi). Prosedur analisis 5C tersebut harus dilakukan dengan teliti dan jelas agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya, sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan

⁵Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), h.32.

⁶Fathurrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 50.

dan dapat menghindari terjadinya risiko kredit dikemudian hari.⁷ Tidak dapat disangkal, pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.⁸ Tidak jarang pelaku usaha menjadikan barang yang merupakan satu-satunya harta berharga bagi mereka seperti surat rumah, sawah, ladang, tanah tempat usaha mereka ataupun kendaraan sebagai jaminan atas perjanjian kredit dengan pihak perbankan.

Pandemi Covid-19 atau yang sering disebut sebagai virus corona pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019, kemudian penyebaran virus ini sangat cepat hingga sampai masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Akhir tahun 2019, Corona Virus Disease (Covid-19) mulai mewabah dan menimbulkan dampak buruk di berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah negara kita tercinta Indonesia. Melansir data dari halaman Worldometers, total kasus Covid-19 didunia terkonfirmasi sebanyak 4.979.924 (4,9 juta) kasus.

Hal terpenting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah maraknya penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan kematian. Virus corona merupakan

⁷Rini Saputri. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru. Jurnal Jom FISIP* 2, No. 2, 2015. h. 2.

⁸Pujijono, dkk. *Problematika Pelaksanaan POJK 45/ POJK. 03/ 2017 dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet karena Bencana Alam. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 6, NO. 3 Desember, 2018. h. 457.

virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Penyebaran virus ini sangatlah cepat hingga memakan banyak nyawa di berbagai negara. Awal mulanya, warga Indonesia yang positif terkena virus corona hanya 2 orang, namun penyebaran virus ini sangat cepat sehingga setiap hari ada orang yang terkena atau terjangkit virus ini. Hingga pemerintah mengambil keputusan untuk mempersiapkan rumah sakit daerah sebagai rumah sakit rujukan bagi setiap orang yang terjangkit Covid-19.

Pada saat itu presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang warga negara Indonesia positif corona. Hingga sampai saat ini jumlah pasien meningkat setiap harinya. Banyak sekali yang terkena dampak covid-19 termasuk ancaman terhadap perekonomian. Pembiayaan yang sudah tidak selancar dulu, menjadikan banyak perusahaan yang bermitra dengan perbankan syariah mengalami masalah finansial, termasuk para nasabah di perbankan.

Dengan demikian, Republik Indonesia akhirnya telah memberlakukan tatanan normal baru atau yang sering dikenal dengan istilah "*New Normal*". Ancaman terhadap roda perekonomian nasional dan ketidak jelasan kapan pandemi ini berakhir menjadi pertimbangan utama dalam pemberlakuan *New Normal*. Menko Perekonomian, Airlangga Hartato menjelaskan bahwa *New Normal* menjadi sangat perlu dan penting demi menggerakkan lagi aktivitas ekonomi yang hampir lumpuh akibat berhentinya aktivitas sosial.

Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan Bank memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh

tersebut, akan dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya-biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, dan memberikan deviden kepada pemegang saham bank. Dengan adanya kegagalan tersebut maka tujuan dari pembiayaan berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi.⁹

Perlambatan ekonomi global dan nasional imbas covid-19 tentu memberi tantangan pada ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Kondisi ini pun mengharuskan mereka mencari inovasi baru agar bisa bertahan menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini. Beberapa sektor usaha terdampak oleh wabah pandemi virus corona (Covid-19), termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan. Oleh karena itu, agar sektor perbankan dapat tetap eksis di tengah pandemi virus corona, maka perbankan harus melakukan mitigasi risiko secara cermat, menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini, dan yang paling penting sikap saling percaya antara kedua belah pihak. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan

⁹Dahlan Siamat. *Lembaga Manajemen Keuangan* (Jakarta: FE-UI, 2001), h. 13.

mempertahankan kepercayaan masyarakat.¹⁰ Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi:¹¹

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”.

Kepercayaan yang mendasar atau layak di munculkan oleh fakta, kejadian atau perilaku dari salah satu orang atau lebih, ini berarti kepercayaan itu sendiri tertuju pada keadaan yang ada yang instensitasnya perlu di perhatikan. Kesulitannya adalah menentukan situasi dan kondisi objektif dari perbuatan yang menjustifikasi (memberikan alasan pembenaran) bagi perbuatan tersebut. Jadi ada kesadaran bahwa kepercayaan bersifat subjektif, sehingga perlu ditetapkan *kriterium psikologis*, yang digunakan tanpa secara ekspilisit merujuk pada elemen “subjektif”. tersebut diatas. Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, Menumbuhkan kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak.¹² Dengan kepercayaan itu, kedua pihak mengikat dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang – undang.

Wabah pandemi Covid-19 memaksa individu/kelompok/institusi/negara, untuk mengubah pola hidup dan perilakunya selama ini. Jika

¹⁰Kuliah Ade’s blog. *Hukum Perbankan: Asas dan Prinsip Perbankan*, diakses tanggal 25 Januari 2016

¹¹Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan*, Edisi Revisi (Mandar Maju, Bandung, 2012). h. 324.

¹²Hermansyah. *Perwujudan Asas Kepercayaan dalam Pengaturan Kegiatan Usaha Bank*. Publikasi Ilmiah (Tesis), Universitas Tanjungpura, 2015.

individu/kelompok/institusi/negara, tidak melakukan perubahan, maka dengan sendirinya perubahan tersebut yang akan melindasnya, tanpa terkecuali di dalamnya sektor usaha perbankan. Pandemi virus *corona* membuat banyak pengusaha kesulitan memenuhi kewajiban kredit perbankan lantaran bisnisnya sepi. Tak jarang, mereka terpaksa mengurangi karyawannya demi mengurangi beban keuangan.

Bank BTN Syariah KCPS Panakukang merupakan satu dari banyaknya lembaga perbankan syariah yang memberikan relaksasi bagi para nasabahnya. Hal ini dikarenakan lumpuhnya roda perekonomian dikarenakan merebaknya Corona Virus Desiase 19 (Covid-19) yang kemudian langsung di instruksikan khusus oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (24 Maret 2019) untuk seluruh lembaga keuangan tak terkecuali Bank BTN Syariah KCPS Panakukang itu sendiri. Dalam kinerjanya, BTN Syariah KCPS Panakukang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan nasabahnya dengan cara memberikan fasilitas relaksasi demi meringankan beban dan menjembatani kebutuhan hidup para nasabahnya. Sebagian besar, tujuan utama pemberian relaksasi ini adalah sebagai sarana untuk membantu beban nasabah yang terdampak Covid-19. Adapun data yang mengajukan relaksasi pembayaran di BTN Syariah KCPS Panakukang sangat banyak, namun yang lolos verifikasi untuk pemberian kebijakan ini sebanyak 80-90 an orang, di karenakan nasabah yang lain mempunyai *track record* pembayaran yang sangat buruk.

Dalam pantauan kami memang secara NPL (*Non Performing Loan*/raso kredit bermasalah) sudah mulai ada sedikit kenaikan, yaitu dari 2,77 persen pada bulan sebelumnya menjadi 2,89 persen pada posisi saat ini. Namun dari segi *recovery rate*

(kemampuan pemulihan) masih sangat aman, yaitu mencapai 212,05 persen. Pemerintah melalui OJK telah menyiapkan berbagai langkah sesuai perkembangan di pasar. Paket relaksasi tahap pertama telah dijalankan lewat POJK Nomor 11. Bila memang diperlukan, paket-paket (relaksasi) lanjutan juga sudah siap (dijalankan).

Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atau perantara keuangan yang mempertemukan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dituntut untuk dapat berinteraksi dengan orang banyak. Fungsi intermediasi keuangan muncul akibat dari mahalanya biaya monitoring, biaya likuiditas dan biaya harga (*price risk*) karena adanya informasi *asimetric* antara pemilik dana dengan perusahaan pengguna dana, sehingga dibutuhkan pihak perantara (*intermediary*) yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak.¹³ Dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan memang menjalankan fungsi intermediasinya. Yakni, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman kepada sektor usaha riil dalam upaya pembangunan usahanya.¹⁴ Namun disisi lain, ancaman terhadap paparan virus Covid-19 menjadi tantangan bagi lembaga perbankan. Berbagai kebijakanpun dikeluarkan perbankan untuk tetap dapat bertahan ditengah pandemi Covid-19.

¹³Renniwyati Siringoringo. *Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia*, (Kepulauan Riau: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012). h. 65.

¹⁴Nurul Badriah. *Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Malang: Universitas Brawijaya), Vol 7 No. 2 Desember 2009.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut yang dituangkan dalam judul penelitian tentang Strategi Perbankan Syariah dalam memberikan Relaksasi bagi Pembiayaan Bermasalah yang terdampak covid-19. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi operasional yang diambil di Bank Syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan dalam mengambil kebijakan ditengah arus pandemi.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian tersebut, maka pertanyaan mendasar yang menjadi masalahpokok dalam penelitian ini adalah Strategi Perbankan Syariah dalam memberikan Relaksasi terkait Pembiayaan Bermasalah bagi Nasabah yang terdampak covid-19.

Masalah pokok tersebut dijabarkan dengan meneliti sub-sub masalah sebagaiberikut :

1. Bagaimana dampak Covid 19 di BTN Syariah KCPS Panakukang?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan relaksasi pembayaran terkait Pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCPS Panakukang?
3. Bagaimana strategi kebijakan relaksasi yang diterapkan di BTN Syariah KCPS Panakukang terkait pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak Covid 19?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada Strategi Perbankan Syariah dalam Memberikan Relaksasi terkait Pembiayaan Bermasalah bagi Nasabah yang Terdampak Covid-19. Adapun deskripsi fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Perbankan Syariah

Bank syariah yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram) atau dalam kata lain bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). Kedudukan Bank Syariah di Indonesia semakin kukuh pasca disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Kebijakan Relaksasi

Adalah respon Pemerintah pada keadaan ekonomi yang terjadi, dengan menerbitkan beberapa kebijakan-kebijakan. Yang mana kebijakan itu sendiri dapat mengurangi problem yang terjadi dimasyarakat maupun lembaga keuangan. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pemerintah mengeluarkan kebijakan stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran Covid-19. Yaitu POJK Nomor.11/POJK.03/2020.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk memfasilitasi pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas pembiayaan tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah relaksasi pembayaran, terkadang dalam meminta relaksasi pembayaran dari bank mereka mengalami kesulitan. Salah satu sebabnya adalah adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh keringanan pembiayaan yang sulit mereka penuhi. Pemberian fasilitas pembiayaan sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu.

D. Kajian Pustaka

Judul yang penulis akan teliti, belum pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya. Karya ilmiah ini merupakan karya tulis yang pertama di lakukan, khususnya tentang Strategi Perbankan Syariah dalam Memberikan Relaksasi bagi Nasabah Pembiayaan Bermasalah yang Terdampak Covid-19. Penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitin ini antara lain :

Mardiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz dalam Jurnalnya “*Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komporatif*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Pandemi Covid-19 terhadap manajemen strategi operasional perbankan. Berdasarkan hasil studi komparatif pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah dan Bank BJB Syariah menunjukkan bahwa: Pertama, semua bank menerapkan stimulus ekonomi terkait pembiayaan restrukturisasi untuk Nasabah yang terkena dampak pandemi Covid19 berdasarkan POJK No.11/ POJK.03/ 2020. Kedua, pengembangan aplikasi digital mobile banking pada kelima bank Syariah.¹⁵

Marwah dalam jurnalnya “*Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank dapat memberikan rekasasi kredit bagi debitor yang tertimpa dampak bencana alam, berupa kelonggaran pembayaran kredit dalam bentuk penundaan pembayaran dan penghapusan denda atau bunga.¹⁶

Pujiyono, dkk dalam jurnalnya “*Problematika Pelaksanaan POJK 45/ POJK.03/ 2017 dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet karena Bencana Alam*”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Model penyelesaian sengketa yang tepat terhadap kredit usaha kecil dan mikro yang macet karena bencana alam adalah dengan pemberian restrukturisasi kredit sesuai kondisi masing-masing pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha dapat merasakan dampak dari restrukturisasi kredit sesuai

¹⁵Mardiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komporatif*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen 2 No. 1 Juni 2020. h. 8.

¹⁶Marwah. *Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam*. *Jurisprudentie* 6 No. 1 Juni, 2019. h. 133.

dengan apa yang mereka butuhkan. Model restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 dapat dilakukan dengan Penurunan suku bunga kredit, Perpanjangan jangka waktu kredit, Pengurangan tunggakan bunga kredit, Pengurangan tunggakan pokok kredit, Penambahan fasilitas kredit; dan/atau Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.¹⁷

Dana Riksa Buana dalam Publikasinya “*Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masih banyak-nya masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi himbauan dari pemerintah untuk menanggulangi pandemi virus corona ini, diakibatkan oleh salah satu konsep di dalam psikologi yang dinamakan bias kognitif.¹⁸

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Usaha untuk mengarahkan pelaksanaan penelitian ini dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak Covid-19 di BTN. Syariah KCPS. Panakukang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan relaksasi pembayaran terkait pembiayaan bermasalah di BTN Syariah KCPS Panakukang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan relaksasi yang diterapkan di

¹⁷Pujjiono, dkk. *Problematika Pelaksanaan POJK 45/ POJK. 03/2017 dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet karena Bencana Alam. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 6, N0. 3 Desember, 2018. h. 466.

¹⁸Dana Riksa Buana. *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar,i* Maret 2020. h.10.

BTN Syariah KCPS Panakukang terkait pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak Covid 19?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori sebagai berikut:

a. Kegunaan ilmiah

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pengetahuan secara profesional bagi lembaga perbankan yang melakukan kebijakan relaksasi pembiayaan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya pada mahasiswa Ekonomi Syariah.
3. Dengan harapan penelitian ini akan menjadi bahan edukatif (pembelajaran) bagi insan akademis dalam upaya memahami serta menghadirkansolusi terbaik bagi para nasabah yang terdampak Covid-19 dalam menangkap kebijakan yaitu adanya relaksasi pembiayaan.

b. Kegunaan praktis

Secara umum kegunaan yang bersifat praktis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberi konsep baru terkait strategi perbankan syariah dalam memberikan relaksasi terkait pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak covid-19 dan keterkaitannya dengan perputaran perekonomian masyarakat.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta dapat dijadikan dasar informasi bagi perbankan syariah khususnya untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembiayaan nasabahnya sehingga berorientasi kepada *maslahah* yang akan dicapai dari keduanya. Selain itu bagi pemerintah sebagai penentu regulasi dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang selalu berorientasi pada kemaslahatan bersama.
3. Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar Magister Jurusan Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Teori Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa latin *banco* yang artinya “bangku atau meja. Pada abad ke-12 kata *banco* merujuk kepada meja, counter atau tempat penukaran uang (money changer)”.¹⁹ Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang dapat berarti peti, lemari dan bangku. Konotasi kedua kata ini menjelaskan dua fungsi dasar yang ditunjukkan oleh bank komersial. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.²⁰

Pada abad ke 12 kata *banco* yang berarti “kepingan papan atau tempat buku”, sejenis “meja”.²¹ Hal ini merujuk pada *counter* atau tempat usaha penukaran uang (money changer). Arti ini menyiratkan fungsi transaksi yaitu “penukaran uang” atau dalam arti transaksi bisnis yang lebih luas yaitu “membayar barang dan jasa”.²² Sebelum membahas tentang pengertian bank syariah perlu diketahui terlebih bahwasanya istilah lain yang digunakan untuk sebutan bank syariah adalah bank Islam. Secara akademik istilah bank Islam dan bank syariah sebenarnya mempunyai

¹⁹Rimsky K. Judisseno. *Sistem Moneter dan Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005).h. 92-93.

²⁰Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet.2 ; Jakarta : Alva Bet, 2003). h.1.

²¹Muhammad Muslehuddin. *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Cet. 2 ; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994).h.1.

²²Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, h. 2.

pengertian yang berbeda namun secara teknis untuk penyebutan bank syariah dan bank Islam mempunyai pengertian yang sama.

Pengertian bank syariah menurut Ensiklopedia bebas yaitu suatu system perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram) atau dalam kata lain bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²³ Sedangkan menurut Perwaatmadja :

“Bank syari’ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dihindari dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba”.²⁴

Dengan demikian, fungsi dasar bank adalah menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan rakyat Syariah (BPRS). Kedudukan Bank Syariah di Indonesia semakin kukuh pasca disahkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nilai-nilai syariah yang dimaksud juga di dalamnya adalah

²³Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam Dalam Lembaga-Lembaga Terkait (Bumai Dan Takaful) Di Indonesia* (Cet. 3; Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 5.

²⁴Karnaen A. Perwaatmadja. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofiniyah Ghufron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah* (Cet. 1 ; Jakarta : Renaissance, 2005). h.18.

pelarangan segala unsur riba, dalam islam riba dijelaskan dan dijabarkan dalam 4 tingkatan sebagaimana dijelaskan dalam di dalam Alqur'an sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama, menolak anggapan yang menyatakan bahwa pinjaman riba adalah perbuatan yang menolong mereka yang memerlukan sehingga dapat mendekati atau *bertaqarrub* kepada Allah Swt. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Ar-Rum/30: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

Terjemahan :

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).²⁵

Ayat ini juga membandingkan antara riba dan zakat. Bahwasanya riba tidak menambah dari sisi Allah, namun zakatlah yang memberikan nilai tambah dan mendapatkan keridhaan disisi Allah Swt.

- 2) Tahap ke dua, di mana riba digambarkan sebagai suatu hal yang buruk dan balasan yang keras kepada orang-orang Yahudi yang memakan riba, yang terdapat dalam Q.S An-Nisa/4: 160-161.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013). h. 408.

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا
وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا

Terjemahan :

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi meremakanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.²⁶

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah melarang riba kepada mereka, akan tetapi mereka justru memakan, mengambil dan menghiasnya dengan berbagai hal-hal memikat dan *syubhat*, serta memakan harta orang lain secara bathil.

- 3) Tahap ke Tiga, pengharaman riba dikaitkan dengan berlipat ganda, terdapat dalam Q.S Ali-Imran/3:30.

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحَضَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا
وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

Terjemahan:

(Ingatlah) pada hari (ketika) setiap jiwa mendapatkan (balasan) atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya, (begitu juga balasan) atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh

²⁶Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. h. 103.

antara dia dengan (hari) itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hamba-Nya.²⁷

- 4) Tahap ke empat , ayat riba diturunkan oleh Allah Swt yang dengan sangat jelas dan tegas melarang dan mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, terdapat dalam Q. S Al Baqarah/2: 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِمْ فَكَمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba(yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;kamu tidak menganiaya dantidak pula dianiaya.²⁸

Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan berlandaskan syariat islam yakni Al Qur'an dan hadis.

Siti Nurhayati dan Nurjami memberikan komentar bahwa peningkatan serta keberhasilan suatu lembaga, unsur utama yang harus dikembangkan di uraikan sebagai berikut: *Pertama*, harus diajarkan bagaimana mengawali bisnis dengan sebuah pondasi iman yang kuat bahwa hanya Allah swt yang menjadi sumber rezeki, tugas manusia hanya berikhtiar saja. *Kedua*, pentingnya sebuah konsep pemberdayaan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, yang betul-betul

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan.h. 54.

²⁸Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan. h. 47.

mengutamakan kehalalan, kebaikan (*Thayyiban*) dan keberkahan. *Ketiga*, tidak mengandung unsur *masyir* (perjudian), *gharar* (Penipuan), riba, kedzaliman, *risywah* (Penyuapan). *Keempat*, perlu ilmu yang cukup untuk memulai usaha, sehingga jika diperlukan dilakukan semacam pelatihan kewirausahaan. *Kelima*, perlu pembukuan yang jelas dalam artian membuat laporan keuangan. *Keenam*, memahami pentingnya evaluasi setiap kegiatan.²⁹

Dalam menjalankan tugasnya sebagai dalam keuangan syariah, konsep dasar yang seharusnya digunakan ialah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (*qardh/* kredit) guna transaksi sosial, sehingga Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam. Menurut Pasal 1 UU No. 14/1967 dan diganti dengan UU No. 7/1992 menyatakan bahwa lembaga keuangan merupakan suatu badan ataupun lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali.

Sedangkan menurut keputusan SK Menkeu RI no. 792 Th 1990 mengungkapkan bahwa lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang berada di suatu bidang keuangan yang melakukan suatu penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang paling utama dalam memberikan biaya investasi pembangunan. Dewan Syariah Nasional (DSN) memberikan komentar bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah lembaga keuangan yang

²⁹Siti Nurhayati dan Nurjamil. “Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)”, *Eco-Iqtishadi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): h. 53.

mengeluarkan produk-produk syariah dan telah mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah.

Definisi ini menegaskan bahwa konsep dasar lembaga keuangan syariah dalam mengeluarkan sebuah produk harus memenuhi dua unsur utama yaitu; unsur kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan unsur legalitas operasional dari DSN sebagai lembaga keuangan. Maka tahapan-tahapan pembentukan sebuah Lembaga Keuangan Syariah pun memiliki prosedur tersendiri yang harus dilewati jika ingin beroperasi. Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah harus berada dalam koridor-koridor prinsip yang berlandaskan pada prinsip Islam seperti:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Konsep keadilan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat, antara aspek pertumbuhan dan pemerataan, kepentingan personal dan sosial, antara aspek konsumsi, produksi dan distribusi. Abdul Mannan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu Negara Islam.³⁰ Mannan menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, inti masalah bukan terletak pada harga yang ditawarkan oleh pasar, melainkan terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan.³¹ Pembahasan tentang kepemilikan yang paling menonjol dibahas oleh Mannan adalah tentang kepemilikan tanah sebagai salah satu faktor

³⁰Muhammad Abdul Mannan. *The Making of An Islamic Economic Society* (Cairo : International Association of Islamic Banks 1984). h. 87.

³¹Muhammad Abdul Mannan. *The Making of An Islamic Economic Society*. h. 205.

produksi yang paling penting. Menurut Mannan, secara umum tanah dapat dimiliki melalui kerja seseorang.³²

2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dengan demikian, tugas utamanya ialah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil.³³ Tujuan utama pendirian Lembaga Keuangan Syariah adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam proses transaksinya berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

2. Ciri- ciri Perbankan Syariah

Bank syariah memiliki beberapa ciri-ciri dan karakteristik, antara lain:

³²Muhammad Abdul Mannan. *Islamic Economics. Thoery and Practice*. h. 108.

³³Hulwati. *Ekonomi Islam* (Jakarta: Ciputat Press Group, 2009). h. 1-3.

a. Berdimensi Keadilan dan Permintaan

Ciri ini dilakukan dengan bagi hasil (*mudharabah atau musyarakah*). Dengan bagi hasil ini tidak muncul kerugian yang hanya dialami oleh salah satu pihak, karena resiko kerugian dan keuntungan yang diperoleh ditanggung bersama antara bank dengan nasabahnya. Dengan demikian kekayaan tidak hanya beredar pada golongan tertentu. Dengan cara ini pula perekonomian umat akan terwujud secara merata, dari ciri pertama ini maka akan memungkinkan terjadinya perluasan kesempatan kerja bagi semua lapisan masyarakat, tanpa membedakan antara yang memiliki modal dengan kaum *dhu'afa*. Hal ini disebabkan prinsip bunga akan mendorong orang melakukan investasi langsung berupa pembiayaan proyek dan perdagangan yang dapat membuka ladang-ladang usaha baru dan kaum *dhu'afa* juga dapat terlibat didalamnya.

b. Adanya Pemberlakuan Jaminan

Ciri ini seiring dengan pasal 8 UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang berbunyi :³⁴

Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur mengembalikan hutangnya, anggunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan...

Bank Syariah yang dijadikan sebagai jaminan adalah proyek yang tengah dikerjakan bersama antara bank dengan pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola usaha. Sedangkan pada bank konvensional yang dijadikan jaminan adalah kekayaan peminjam. Hal ini tentu saja berbeda dengan bank konvensional, dimana yang memiliki kesempatan modal hanyalah orang kaya yang sanggup memberikan

³⁴UU No. 7 Pasal 8 Tahun 12 tentang Perbankan

hartanya sebagai jaminan. Oleh karena itu, idealnya suatu saat bank syariah mampu meratakan kesempatan berusaha bagi semua lapisan masyarakat yang memiliki potensi bisnis.

c. Menciptakan Rasa Kebersamaan

Operasional bank syariah berupaya menciptakan kebersamaan antar dirinya sebagai pemilik modal dengan nasabahnya sebagai pengelola modal. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip *muamalah*, yakni memelihara prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan, serta menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Secara umum, ciri ini bersumber dari firman-Nya Q. S AnNiisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.³⁵

d. Bersifat Mandiri

Prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam negeri maupun internasional. Oleh karena itu, bank syariah dengan sendirinya tidak menggantungkan dirinya pada moneter, sehingga dapat berjalan tanpa dipengaruhi oleh inflasi dan bank syariah mendorong investasi, pembukaan lapangan kerja baru dan pemerataan kesempatan

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. h. 83.

usaha. Lebih jauhnya, bank syariah berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang kini tengah dipropogandakan dan digalakkan.

e. Persaingan Secara Sehat

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa bank syariah hadir untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, bentuk persaingan terjadi antar bank syariah, dengan berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain untuk memberikan porsi bagi hasil kepada nasabah. Persaingan antar satu dengan yang lainnya. Dengan ini pula, nasabah tidak perlu memilih bank syariah yang akan dijadikan mitra kerjanya.

f. Adanya Dewan Pengawas Syariah

Ciri lain dari bank syariah sebagai pembeda dengan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Nasional (DSN) dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah sebuah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk syariah dan telah mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah. lembaga keuangan diharapkan membawa manfaat sehingga tercipta keselarasan, keadilan ekonomi dan sosial yang direalisasikan dalam wujud sistem ekonomi islam misalnya peran DSN (Dewan Syariah Nasional) serta penyaluran distribusi pendapatan yang adil kepada pemilik, pengguna ataupun pihak pengelola. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan dan akuntansi itu berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku maka di perlukan lembaga legislator untuk mengawal laporan keuangan itu berjalan dengan mestinya. Adapun contoh lembaga yang bisa mengawal dalam

pelaporan keuangan seperti yang dikatakan diatas yaitu lembaga DSN. Dengan demikian Mardian memberikan komentar dalam penelitiannya bahwa tugas Dewan Syariah Nasional diuraikan sebagai berikut; *Pertama*, menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi. *Kedua*, mengeluarkan fatwa atas pruduk dan jasa keuangan syariah. *Ketiga*, mengawasi penerapan fatwa yang telah di keluarkan.³⁶ Demikian halnya yang dikemukakan oleh Triyanti yang mengatakan bahwa dalam kacamata islam kegiatan ekonomi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi harus memiliki nilai ibadah serta menciptakan keselerasan antara pertumbuhan dan pemerataan diperlukan lembaga yang mengendalikan dan mengatur dinamika ekonomi dalam hal perputaran uang dan barang.³⁷

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di bank melakukan kegiatan “usaha berdasarkan syariah berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah, dan pemimpin kantor cabang syariah.”³⁸

3. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah

Nila-nilai filosofis yang ada dalam perbankan syariah merupakan fondasi yang menjadi acuan dasar dalam aktivitas ekonomi Islam. Untuk itu tujuan dari perbankan syariah dapat diuraikan sebagi berikut:

1. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi

³⁶Sepky Mardian. *Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2015): h. 60.

³⁷Dian Triyanti. “Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan dan laporan Keuangan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), h. 1.

³⁸Awaluddin. *Manajemen Bank Syariah*(Jakarta: 2011), h. 21.

rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.

2. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
 - b. Meningkatkan kesempatan kerja.
 - c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak. Siddiqi menekankan bahwa suatu jaminan berupa kebutuhan hidup minimal bagi semua orang itu paling baik dilakukan melalui distribusi asset yang menghasilkan pendapatan yang lebih adil dalam jangka panjang.³⁹
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan.

Sedangkan fungsi perbankan Syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Secara terperinci fungsi perbankan syariah yaitu.

1. Penghasil asset. Bank dan lembaga non Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Siddiqi menekankan bahwa suatu jaminan berupa kebutuhan hidup minimal bagi semua orang itu paling

³⁹M.N.Siddiqi. *Banking without Interest* (Islamic foundation Leicester, 1983). h. 40-50.

baik dilakukan melalui distribusi aset yang menghasilkan pendapatan yang lebih adil dalam jangka panjang.⁴⁰

2. Transaksi. Bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran, kebenaran ini kan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.⁴¹ Dalam kenyataannya faktor faktor lingkungan juga mempunyai peran dominan dalam membentuk praktik akuntansi yang dijalankan akan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi serta politik, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban.⁴²
3. Likuiditas. Unsur surplus dapat menempatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya.
4. Efisiensi. Bank dan lembaga keuangan nonbank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai broker, yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Dalam redaksi lain, fungsi perbankan syariah sebagai berikut:

⁴⁰M.N.Siddiqi. *Banking without Interest* (Islamic foundation Leicester , 1983). h. 40-50.

⁴¹Azharsyah Ibrahim. *Income Smoothing dan Implikasinya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan dalam Etika Ekonomi Islam*, *Jurnal Media Syariah* 12 No. 24, 2020. h. 102-119.

⁴²Abdul Manan. *Akuntansi Dalam Perspektif Budaya Jawa: Sebuah Study Etnografi Pada Pedagang Keliling Di Kota Semarang*. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan* 5 No. 1, 2014. h. 1-20.

1. Memperlancar pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah.
3. Memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai dengan prinsip Syariah.
4. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip Syariah.
5. Menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip Syariah.

5. *Peran Perbankan Syariah*

Sekarang kita akan menjabarkan bagaimana peranan perbankan syariah dalam perekonomian, peran tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyedia Jasa Keuangan

Kita sudah tahu bahwa bank syariah memiliki akad dan syarat yang berbeda dengan bank konvensional. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi bank syariah untuk menyediakan jasa keuangan. Malah, jasa keuangan yang disediakan oleh bank syariah ini cenderung menguntungkan dan pastinya diminati oleh masyarakat Indonesia.

2. Pemacu Kemajuan Usaha Ekonomi

Kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah menjadi pemacu bagi masyarakat Indonesia yang memiliki niat untuk berusaha. Untuk pembiayaan

dengan akad *al-mudharabah*, bank syariah tidak akan membebani nasabah dengan biaya-biaya tetap yang berada di luar jangkauannya.

3. Pelaksana Kegiatan Sosial

Mungkin di lembaga keuangan konvensional terdapat acara kegiatan sosial, tapi mungkin intensitasnya tidak sesering lembaga keuangan syariah. Mencukupi sarana kegiatan sosial dan ibadah. Hasil produksi dalam Islam selalu memiliki makna religiusitas dan sosial yang tinggi. Islam tidak hanya menekankan profit tetapi juga benefit.⁴³ Selain itu juga, keberadaan unsur-unsur yang dilarang oleh hukum syariah mungkin ikut terendapkan dalam proses perbankan dan akan dikumpulkan pada periode tertentu, lalu disumbangkan untuk kegiatan sosial.

4. Kesejahteraan dan Keadilan Ekonomi

Lembaga keuangan syariah mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan ekonomi. Tidak seperti di bank konvensional, di mana laba yang diambil memberatkan pihak dengan ekonomi lemah. Orang berpendapatan rendah yang menabung dan bertransaksi di lembaga keuangan konvensional harus rela tabungannya dipotong untuk jasa lainnya yang tidak sesuai dengan konsep perbankan syariah.

5. Tidak Terpengaruh Krisis Moneter

Dengan menggunakan lembaga keuangan syariah, Anda tidak perlu khawatir jika krisis moneter datang. Menurut sistem ekonomi Islam pemilikan bukanlah penguasa mutlak (bebas tanpa kendali dan batas) atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Dalam hal ini, Mannan mendukung

⁴³Adnan Sanusi. http://ypialkamiliyyah.wordpress.com/2012/10/03/resume_buku_etikaproduksi_dalam_ekonomi_islam_bagian_II/ diakses 2 September 2013.

pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah SWT saja.⁴⁴

Pasalnya, perbankan syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter. Syekh Siti Jenar hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa nilai tambah syari'ah meliputi nilai ekonomi (moneter), mental dan spiritual. Nilai tambah ekonomi adalah nilai tambah yang dapat diukur dengan cara moneter, sedangkan nilai mental dan spiritual tidak dapat diukur dengan cara demikian. Dalam arti utuh, nilai tambah syar'ah meliputi semua nilai tambah (ekonomi, mental, spiritual) yang dibutuhkan, diproses dan didistribusikan secara halal⁴⁵ memenuhi prinsip halal, thoyib, dan bebas riba.⁴⁶ Karena selama telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya, keberadaan aturan itu semata-mata untuk menunjukkan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan⁴⁷. Dalam syari'ah Islam, diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, material-spiritual, dan individu-jama'ah.⁴⁸ Hal ini dapat terjadi, karena kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak menggunakan konsep bunga (riba).

6. *Intermediasi Perbankan Syariah*

Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peranan penting bagi pergerakan roda perekonomian secara keseluruhan

⁴⁴Muhammad Abdul Mannan. *Islamic Economics. Thoery and Practice* (Delhi.Sh. M. Ashraf, 1970).h. 38.

⁴⁵Iwan Triuwono. *Mengangkat "Sing Liyan "Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari'ah Jurnal Akuntansi Multiparadigma 2 No.2, 2011. h. 186-368.*

⁴⁶Aji Dedi Mulawarman. *Menggagas Laporan Keuangan Syari'ah Berbasis Trilogi Ma'isyah-Rizq-Maal, Jurnal Islamic Finance & Business Review 4 No. 1, 2009. h. 26-46.*

⁴⁷Aris Baidowi. *Etika Bisnis Perspektif Islam. Jurnal Hukum Islam 9 No. 2, 2011. h. 1-9.*

⁴⁸Dodik Juliardi. *Model Good Corporate Governance Dariperspektif Syariah Untuk Mengatasi permasalahan Penerapan Corporategovernance Di Indonesia, PROSIDING Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah"Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah:29-39*

dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Dimana pada level ekonomi makro bank merupakan alat dalam menetapkan kebijakan moneter sedangkan pada level mikro ekonomi bank merupakan sumber utama pembiayaan bagi para pengusaha maupun individu.⁴⁹ Fungsi utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintah maupun rumah tangga, untuk disalurkan kepada unit ekonomi yang defisit. Fungsi intermediasi keuangan muncul akibat dari mahalnya biaya monitoring, biaya likuiditas dan biaya harga (*price risk*) karena adanya informasi *asymetric* antara pemilik dana dengan perusahaan pengguna dana, sehingga dibutuhkan pihak perantara (*intermediary*) yang mampu mengakomodir kebutuhan kedua belah pihak.⁵⁰

Dalam suatu sistem perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan memang menjalankan fungsi intermediasinya. Yakni, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor usaha riil dalam upaya pembangunan usahanya.⁵¹ Fungsi intermediasi dapat dilaksanakan dengan optimal jika didukung permodalan yang memadai. Karena meskipun dana pihak ketiga yang dihimpun sangat besar namun apabila tidak diimbangi oleh tambahan modal maka bank akan terbatas dalam menyalurkan kreditnya.⁵²

7. Prinsip dan Pengelolaan Bank Syariah

⁴⁹Renniwyati Siringoringo. *Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia*. (Kepulauan Riau: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012), h. 62.

⁵⁰Renniwyati Siringoringo. *Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia*, h. 65.

⁵¹Nurul Badriah. *Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Malang: Universitas Brawijaya), Vol 7 No. 2 Desember 2009.

⁵²Nurul Badriah. *Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, h. 65.

Prinsip yang dijalankan dalam melaksanakan operasional bank syariah adalah:

1. Prinsip Keadilan. Tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.
2. Prinsip Kesederajatan. Bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun pihak bank.
3. Prinsip Ketenteraman. Produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain : tidak ada unsur riba dan menerapkan zakat harta. Dengan demikian nasabah merasakan ketenteraman lahir dan batin.⁵³

Sedangkan Bank syariah pada hakekatnya dikelola berdasarkan konsep berikut ini:

1. Islam memandang harta sebagai titipan atau amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan memanfaatkannya harus sesuai dengan ajaran Islam.
2. Bank syariah mendorong nasabah untuk mengelola hartanya sesuai ajaran Islam.

⁵³Nur Jannah. Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah, *Skripsi*, Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014. h. 42.

3. Bank syariah menempatkan akhlaqul karimah baik nasabah maupun pengelola bank sebagai sikap yang mendasari hubungan antara nasabah dan bank.
4. Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan, dan prinsip ketenteraman antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabah atas jalannya usaha bank syariah.

Adapun Prinsip-prinsip dasar produk bank syariah yang diaplikasikan dalam kegiatan menghimpun dana (Produk pendanaan), antara lain :

a. *Wadiah (Depository)*

Titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendaki.

b. *Mudharabah Muthlaqah (General Investment)*

Kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak kedua dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

c. *Mudharabah Muqayyadah*

Kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal dan memberikan kewenangan terbatas kepada pihak kedua dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka.⁵⁴

Pada pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

⁵⁴Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h. 85.

usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijārah wa iqtina*), akad *salam*, akad *istisnā'*, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijārah al-muntahiyah bi tamlik*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁵⁵

Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skim pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoretis tetap mengacu pada pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārahah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama.⁵⁶ Lebih jelasnya prinsip-prinsip dasar produk syariah yang diaplikasikan dalam kegiatan penyaluran dana atau produk pembiayaan meliputi :

a. *Murabahah (Deferred Payment Sale)*

⁵⁵Pasal 19 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁵⁶Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. h. 61.

Suatu perjanjian yang disepakati antar bank syariah dengan nasabah dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku/modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang telah ditentukan.

b. Mudharabah(Trust Financing, Trust Investment)

Kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal sedangkan pihak kedua mengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi bersama menurut kesepakatan dimuka.

c. Musyarakah (Partnership, Project Financing Participation)

Perjanjian pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana bank dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha/proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dimuka.

d. Salam(In-front Payment Sale)

Pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian.

e. Istishna (Purchase by Order or Manufacture)

Pembiayaan jual beli yang dilakukan bank dan nasabah dimana penjual (pihak bank) membuat barang yang dipesan oleh nasabah.

f. Ijarah (Operational Lease)

Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun “penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.”⁵⁷

Adapun prinsip produk-produk syariah dalam penyelenggaraan jasa-jasa perbankan:

1. Kafalah (*Guaranty*)

Akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

2. Wakalah (*Deputyship*)

Akad perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan/jasa tertentu.

3. Hawalah (*Transfer Service*)

Akad pemindahan piutang nasabah kepada bank untuk membantu nasabah mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya dan bank mendapat imbalan atas jasa pemindahan piutang tersebut.

⁵⁷ImamMustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 65.

4. *Ar-Rahn (Mortgage)*

Menahan salah satu harta milik nasabah yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

5. *Al-Qardh (Soft and Benevolent Loan)*

Pemberian harta kepada nasabah yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵⁸

8. *Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional*

Berdirinya bank-bank seperti yang disebutkan pada penjelasan sebelumnya berawal dari meningkatnya kesadaran umat Islam akan bunga bank yang termasuk ke dalam riba dan hal ini sangat diharamkan oleh agama. Untuk itu ada banyak perbedaan yang mencolok antara sistem bank syariah dan bank konvensional.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Konvensional berarti “menurut apa yang sudah menjadi kebiasaan”⁵⁹. Dimana dapat kita ambil kesimpulan bahwa bank konvensional adalah yang operasionalnya menerapkan metode bunga, karena metode bunga sudah ada terlebih dahulu yang menjadi kebiasaan. Sebagai lembaga intermediasi, bank konvensional menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya dari nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas simpanan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bunga, demikian pula atas pemberian pinjaman itu bank mengenakan bunga kepada para peminjam. Diakui bahwa peran bank konvensional itu telah mampu memenuhi kebutuhan manusia, dan aktifitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat

⁵⁸Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. h. 85.

⁵⁹W.J.S Poerwadarmita. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996). h. 522.

modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur. Sistem bunga yang dimaksud adalah tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman.

Bank syariah dan bank konvensional tidak jauh berbeda masalah teknis penerimaan uang, transfer, teknologi komputer yang digunakan, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal. Struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Pada aspek akad dan legalitas, dalam bank syariah akad yang dilakukan berdasarkan prinsip Islam. Perbedaan selanjutnya dalam bisnis dan usaha yang dibiayai, “bank syariah tidak akan membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal haram”.⁶⁰

Bank konvensional dan Bank syariah memiliki beberapa persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*). Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk

⁶⁰ Rahmawati Muin. *Lembaga keuangan Syariah Bank dan Non Bank* (Makassar: 2014). h. 52.

memperoleh keuntungan maupun membebankan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.⁶¹

Sepanjang praktek perbankan konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam maka hal ini tidak menjadi masalah karena bank-bank syariah telah mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada, bila ada pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka bank-bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktifitas perbankan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu dewan syariah berfungsi memberikan nasihat kepada perbankan Islam guna memastikan bahwa bank Islam tidak terlibat dalam unsur-unsur yang diharamkan.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional⁶²

	Bank Syariah	Bank Konvensional
	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan
	Return yang dibayar atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
	Perjanjian dibuat dalam bentuk	Perjanjian merupakan

⁶¹Agus Marimin, dkk. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1 No. 2 Juli, 2015. h. 78.

⁶²Ismail. *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Gorup, 2005). h. 38.

	akad sesuai dengan syariah Islam	hukum positif
	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan, akan tetapi juga falah ori-onted, yaitu yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur
	Dewan pengawas terdiri dari BI, BAPEPAM, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Dewan Pengawas terdiri dari BI, BAPEPAM dan komisaris.
	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.

Sumber: Buku Perbankan Syariah, 2005

Bank syariah memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Ciri-ciri tersebut bersifat universal dan kumulatif. Artinya bank Islam atau bank syariah yang beroperasi di mana saja harus terdapat kesemua ciri tersebut. Adapun itu adalah sebagai berikut :⁶³

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat

⁶³Warkum Sumitro. *Asas-Asas Perbankan Islam Dalam Lembaga-Lembaga Terkait (Bumai Dan Takaful) Di Indonesia*.h. 18-22.

dilakukan dengan kebebasan dengan tawar menawar dalam batas wajar dan beban biaya tersebut dikenakan sampai batas waktu yang sesuai kesepakatan dalam kontrak.

2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata dan manusia sama sekali tidak mampu untuk meramalkannya.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan, oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*).
5. Bank syariah tidak menerapkan jual-beli atau sewa menyewa uang dari mata uang yang sama, yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. Jadimata uang yang sama tidak dapat dipakai sebagai barang (komoditi). Oleh karena itu, dalam memberikan pinjaman pada umumnya bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai tetapi dalam bentuk pembiayaan pengadaan barang.
6. Adanya pos pendapatan berupa “rekening pendapatan non halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem

bunga.

7. Adanya Dewan Pengawasan Syariah yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariah.
8. Produk-produk bank syariah selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah arab seperti *al-murabahah*, *al-mudharabah*, *al-ijarah* dan yang lain sebagainya.
9. Adanya produk khusus yang tidak terdapat pada bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, di mana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.
10. Mempunyai fungsi amanah yaitu berkewajiban dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan.

B. Data Perkembangan dan Kebijakan Relaksasi Pemerintah Akibat Covid -19

1. Kebijakan Relaksasi Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan atau "*ion policy*" suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut. Arah dan tujuan tersebut harus sejalan dengan misi dan fungsi suatu bank, sedangkan misi dan fungsi suatu bank adalah maksud dan tujuan "ideal" yang ditetapkan oleh pemiliknya. Sebagai contoh misi bank adalah membantu pemerintah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dari misi bank diatas tersirat tentang arah dan tujuan pembiayaan bersangkutan, antara lain pemberian pembiayaan hendaknya sebagian besar diarahkan kepada pengusaha kecil atau golongan ekonomi lemah. Sehingga mereka mendapat kesempatan untuk meningkatkan usahanya, sekaligus dapat meningkatkan pendapatannya. Ketentuan atau

peraturan pemerintah atau Bank Indonesia berupa hal-hal yang langsung berkenaan dengan salah satu sektor usaha, tetapi secara tidak langsung dapat memengaruhi kebijakan pembiayaan bank tersebut.

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi *multijasa*.⁶⁴

Kebijakan pembiayaan pada keadaan perekonomian yang sedang membaik (*prosperity*) akan berbeda dengan kebijakan pembiayaan pada keadaan resesi. Misalnya, sektorsektor ekonomi yang mengandung resiko tinggi (*high risk*) keadaan perekonomian lesu akan menjadi semakin berat, sehingga pemberian pembiayaan pada sektor tersebut harus dikurangi, bahkan harus dihentikan untuk sementara waktu. Jika tidak, bank akan menanggung rugi karena ketidak lancarannya atau kemacetan pembayaran bunga dan pengembalian pokoknya.

2. *Data Perkembangan Pembiayaan Bermasalah pada Perbankan Syariah Akibat Covid-19*

Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease-2019*.

⁶⁴Firdaus, R. N. *Pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia*. EL-Dinar, 2015. h. 15.

Seperti dilaporkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), total kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di seluruh dunia adalah sebanyak 3.116.398 kasus dengan kematian 217.153 jiwa (29 April 2020). Indonesia adalah negara dengan jumlah kematian terbesar akibat Covid-19 di antara negara-negara ASEAN lainnya.⁶⁵ Jumlah kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia ditemukan di Jawa. Posisi pertama ada DKI Jakarta dengan 4.092 kasus dan 370 kematian. Jawa Barat diposisi kedua dengan 1.009 kasus dan 79 orang meninggal. Jawa Timur Ketiga adalah 872 kasus dengan 107 kematian.⁶⁶

Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia. Pandemi Covid-19 adalah tantangan bagi dunia bisnis, termasuk industri jasa keuangan perbankan. Berdasarkan data statistik perbankan Syariah pada Januari 2020, jumlah jaringan kantor Bank Umum Syariah adalah 1.922 cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia yang didominasi oleh Pulau Jawa. Sejalan dengan wilayah terbanyak ditemukan Covid-19 yaitu di pulau Jawa (Statistik Perbankan Syariah, Januari 2020). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar Kantor Bank Syariah berada dizona merah.⁶⁷

Indonesia menerapkan sistem keuangan ganda, yaitu sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan syariah. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia mulai memiliki kesadaran dan menginginkan adanya alternatif jasa perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia, yang penduduknya mayoritas beragama Islam terhitung lambat dalam mengikuti

⁶⁵Mardiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2 No. 1 Juni 2020.h. 2.

⁶⁶Kemntrian Kesehatan. Kasus Covid-19 on 29 April 2020. <http://kemkes.go.id>.

⁶⁷Mardiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*. h. 2.

perkembangan perbankan syariah. Menurut data dari www.bi.go.id, secara nasional, Indonesia mulai menjalankan kegiatan perbankan syariah pada tanggal 1 Mei 1992 yang ditandai dengan beroperasinya PT Bank Muamalat Indonesia. Keuangan syariah di Indonesia yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia pada 1992, menjadi awal mulainya berkembang Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya. Secara bersama-sama, sistem keuangan syariah dan keuangan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Menurut Rusydiana, dalam perbankan syariah relatif lebih stabil dibandingkan dengan perbankan konvensional dalam menghadapi shock baik dari internal maupun eksternal. Hal ini bersesuaian dengan kondisi.⁶⁸

Kemajuan perbankan syariah meningkat pesat ketika terjadi krisis moneter tahun 1997 yang disebabkan oleh turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Krisis ekonomi ini menjadi momentum perkembangan bank syariah di Indonesia yang ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 tahun 1998 menggantikan UU No. 7 tahun 1992. Dalam UU No. 10 tahun 1998 tersebut, diatur secara rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah dan memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri

⁶⁸Rusydiana, A. S. *Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020 dengan Quantitative Methods*. *Jurnal Ekonomi Syariah* 4 no. 2, 2019.h. 75–91.

secara total menjadi bank syariah.⁶⁹ Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah dengan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta beberapa pengusaha muslim dalam upaya pendiriannya.

Statistik Perbankan Syariah (SPS) merupakan media publikasi yang menyajikan data mengenai perbankan syariah di Indonesia. SPS diterbitkan secara bulanan oleh Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan di Indonesia. Data SPS yang merupakan kumpulan data Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) disusun bersumber dari laporan BUS-UUS sesuai dengan PBI No.15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebelumnya laporan dari BUS-UUS disusun berdasarkan PBI No. 5/26/PBI/2003 tentang Laporan Bulanan Bank Umum Syariah.⁷⁰

Pada kuartal 1 tahun 2020 ini, banyak sektor bisnis yang telah merasakan keganasan dari wabah Corona. Kinerja perusahaan yang bergerak di bidang properti, manufaktur, otomotif, keuangan hingga UMKM, kini berada dalam grafik yang menurun.⁷¹ Hal itu bisa diketahui dari laporan keuangan Kuartal I

⁶⁹Oktavianti, E., & Nanda, S. T. *Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Suku Bunga BI terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16 no. 1, 2019. h. 46–55.

⁷⁰BPS. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.

⁷¹Caroko, E. A. *Alhamdulillah, Di Saat Wabah Kinerja Bank Syariah Melesat*. Sindonews.Com. 2020. Retrieved from. <https://ekbis.sindonews.com/read/34609/178/alhamdulillah-di-saat-wabah-kinerja-bank-syariah-melesat-1589785506/>

2020 yang mulai dirilis di bulan Mei ini. Di antara perusahaan yang telah melaporkan kinerja keuangannya, ternyata masih ada yang mampu tumbuh dengan baik, salah satunya adalah perbankan syariah. Menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Toni EB Subari mengatakan bank syariah cenderung menanggung risiko yang lebih kecil saat pandemi covid-19 bila dibandingkan dengan kondisi bank konvensional. Pembiayaan di segmen consumer masih memberikan kontribusi yang paling besar. Seperti pembiayaan Kendaraan Berkah, Griya Berkah, Pensiun Berkah dan Mitraguna Berkah. Meningkatnya pembiayaan berdampak langsung pada pendapatan. Pada pendapatan margin bagi hasil bersih tumbuh 6,33% (yoy). Semula, per Maret 2019 pendapatan tercatat Rp2,1 triliun, lalu menjadi Rp2,23 triliun per Maret 2020. Sedangkan pendapatan dari fee based income (FBI) meningkat 18,91% dari Rp429 miliar pada kuartal I tahun lalu menjadi Rp510 miliar pada Maret 2020. Meski mampu tumbuh di kuartal I, perbankan syariah harus memiliki strategi yang tepat untuk menghadapi kuartal II, agar tetap dapat menjaga kinerjanya.

Perbankan syariah mampu memberi kontribusi positif terhadap pemulihan ekonomi Indonesia, khususnya pada masa pandemi covid-19, yang sudah berlangsung sejak Maret 2020 sampai dengan sekarang. Hal ini sejalan dengan meningkatnya penyaluran pembiayaan yang dialokasikan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah kepada debitur, untuk meningkatkan kesehatan dan perekonomian masyarakat.⁷² Berikut tabel pembiayaan dari bank umum syariah dan unit usaha syariah serta jumlah nasabah di Indonesia dari tahun 2016-2020.

⁷²Puji Yuniarti dan Wiwin Wianti. *Perkembangan Ekonomi Syariah ditinjau dari Pembiayaan, NPF, Kepadatan Penduduk, dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020*. *Webiner Nasional Program Pascasarjana IAIN Salatiga*, September 2020.

Tabel 1: Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan dan Golongan Debitur Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Penyalur Pembiayaan di Indonesia Tahun 2016-2020

Pembiayaan	Jenis	Data 2016	Data 2017	Data 2018	Data 2019	Data 2020
Modal Kerja	UMKM	33.208	36.548	38.333	39.237	47.811
	Bukan UMKM	47.016	51.020	60.323	64.663	64.981
Investasi	UMKM	16.675	19.094	22.657	23.281	30.170
	Bukan UMKM	35.734	42.697	45.174	56.917	57.072
Konsumsi	Bukan UMKM	85.225	107.472	125.268	145.718	163.411

Sumber: (OJK, 2020).⁷³

Dari tabel 1, dapat diketahui adanya kenaikan pembiayaan {modal kerja, investasi, konsumsi (bukan UMKM)} dan jumlah nasabah setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 terdapat kenaikan jumlah penerima pembiayaan sebesar 1.687.726 nasabah. Dengan total pembiayaan yang sudah dikeluarkan oleh perbankan syariah pada Mei 2020 (sebesar Rp363.445 milyar) yang meningkat Rp33.629 milyar dari Mei 2019 (sebesar Rp329.816 milyar), diharapkan pembiayaan dari perbankan syariah di Indonesia memberikan peran dan kontribusi yang positif kepada masyarakat, sebagai salah satu penanganan dampak pandemi covid-19 termasuk perbaikan kesehatan juga pemulihan ekonomi masyarakat.

Sebagian masyarakat Indonesia mengalami dampak langsung dan tidak langsung akibat pandemi covid-19 ini dalam kehidupannya, baik dalam bidang

⁷³OJK. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta, Mei 2020. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2020.aspx>

kesehatan maupun perekonomian. Perbankan syariah sebagai salah satu sistem keuangan di Indonesia yang relatif stabil dalam menghadapi tekanan baik internal maupun eksternal, justru mengalami pertumbuhan dengan adanya penambahan kantor cabang dan peningkatan penyaluran pembiayaan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam penanganan pandemi covid-19.

3. Kebijakan Pemerintah Terkait Keringanan Pembiayaan yang Bermasalah Akibat Dampak Pandemi

Perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya kantor-kantor perbankan syariah hampir di semua provinsi di Indonesia, baik kantor pusat operasional maupun kantor cabang pembantu.

Tabel 2: Sebaran Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020.

Kantor Perbankan Syariah	Data 2016	Data 2017	Data 2018	Data 2019	Data 2020
KPO/ KC	473	471	478	480	490
KCP/UP	1207	1175	1199	1243	1259
KK	189	176	198	196	197

Sumber: (OJK, 2020).⁷⁴

Keterangan: KPO/KC = Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang

KCP/UP = Kantor Cabang Pembantu/Unit Pelaksana

KK = Kantor Kas

⁷⁴OJK. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta, Mei 2020. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2020.aspx>

Berdasarkan tabel 2, dibandingkan tahun 2019 terjadi penambahan KPO/KC dan KCP/KC terbanyak di Indonesia pada tahun 2020, yaitu masing-masing sebanyak 10 unit dan 15 unit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang positif dengan keberadaan perbankan syariah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Sistem keuangan syariah Indonesia tahun lalu berhasil masuk jajaran lima besar terbaik dunia. Tiga bank syariah BUMN memiliki kinerja positif pada kuartal pertama 2020. Bank BUMN yang memiliki anak usaha syariah antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN.

Laporan Refinitiv yang bertajuk *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) menempatkan Indonesia di peringkat keempat Tahun sebelumnya, Indonesia masih berada di peringkat 10, kemudian naik ke peringkat empat dengan skor sebesar 68 pada 2019. Faktor yang paling memengaruhi melesatnya kenaikan peringkat Indonesia karena membaiknya indikator pengetahuan masyarakat terhadap keuangan syariah di Indonesia. Indonesia memiliki penyedia pendidikan keuangan syariah terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 355 pada 2018. Di tahun yang sama, publikasi ilmiah keuangan syariah kedua tertinggi setelah Malaysia. Tercatat publikasi yang dihasilkan Indonesia terkait dengan keuangan syariah sebanyak 348.⁷⁵

Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (kemenkeu.go.id, 2020), Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp695,2 triliun diharapkan

⁷⁵Tobing, S. *Erick Akan Gabung Bank Syariah BUMN, Bagaimana Kinerjanya?*, 2020. Retrieved from <https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/5efec97fcb481/erick-akan-gabung-bank-syariah-bumn-bagaimana-kinerjanya>

dapat membantu masyarakat selain kesehatan juga ekonominya.⁷⁶ Dari keseluruhan target pembiayaan APBN melalui instrumen utang tahun 2020, 22% dialokasikan untuk penerbitan sukuk atau surat berharga syariah negara. Sukuk negara selain untuk diversifikasi instrumen dan mengembangkan instrumen syariah juga sebagai wujud nyata membangun industri berbasis syariah pasar modal dan pasar surat berharga. Instrumen seperti sukuk negara SBSN telah berhasil dikembangkan menjadi instrumen investasi yang produktif dan penggunaan dananya bisa langsung dirasakan masyarakat seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah melalui *Cash Waqf Link Sukuk* (CWLS), baik melalui yang bersifat temporer maupun permanen dapat dikonsolidasikan dan dioptimalkan untuk pembiayaan proyek-proyek dan kegiatan sosial yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggandeng bank-bank syariah, pemerintah juga mengembangkan CWLS ini untuk investor ritel. Pengembangan wakaf produktif diharapkan memberikan kontribusi sistem keamanan sosial yang berbasis komunitas juga berperan dalam penanganan Covid-19.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, lembaga keuangan Islam khususnya perbankan syariah dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk pemulihan ekonomi. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi khususnya dalam masa pandemi Covid-19, dapat ikut serta berkontribusi dalam perbaikan bidang kesehatan dan memulihkan perekonomian. Perbankan syariah yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan

⁷⁶Kemenkeu.go.id. *Pembiayaan Syariah Terus Dikembangkan untuk Kepentingan Sosial dan Penanganan Covid 19*. Kemenkeu.go.id. 2020. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembiayaan-syariah-terus-dikembangkan-untuk-kepentingan-sosial-dan-penanganan-covid-19/>.

perbankan konvensional dalam menghadapi shock baik dari internal maupun eksternal seperti masa pandemi covid-19 saat ini, mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Faktor pembiayaan dan kepadatan penduduk secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Pembiayaan masih merupakan pilihan utama penyaluran dana perbankan syariah kepada masyarakat. Pemberian modal pada usaha dijadikan sebagai sarana mengurangi dampak krisis. Sistem bagi hasil yang membuat perbankan syariah mampu bertahan terhadap krisis nasional seperti masa pandemi covid-19 saat ini dibandingkan dengan bank konvensional. Faktor Non Performing Financing (NPF) tidak mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Pengaruh yang NPF yang tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah tidak akan menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Adapun kebijakan Pemerintah telah memutuskan keringanan kredit perbankan dan leasing untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, sebagaimana presiden Joko Widodo menjanjikan keringanan kredit bagi masyarakat dan pengusaha kecil hingga ojek online yang terkena dampak pelemahan ekonomi akibat virus corona atau Covid-19.

Kebijakan tersebut di uraikan sebagai berikut:⁷⁷

1. Plafon Pinjaman

Berdasarkan aturan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical*, debitur yang

⁷⁷Pingit Aria. *5 Poin Penting dalam Kebijakan Keringanan Kredit Bank dan Leasing*. Artikel katadata.co.id 30 Maret 2020. <https://katadata.co.id/pingitaria/finansial/5e9a41f81207d/lima-poin-penting-dalam-kebijakan-keringanan-kredit-bank-dan-leasing>.

mendapatkan perlakuan khusus adalah pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank.

Para debitur terdampak Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung itu umumnya bergerak di berbagai sektor ekonomi, seperti pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam pedoman yang dirilisnya, OJK membatasi plafon kredit hingga maksimal Rp 10 miliar.

2. Mekanisme dan restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit dilakukan mengacu pada Peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur. Selain itu, penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak Covid 19 juga akan dinilai kembali.

3. Setiap bank memiliki kebijakan yang berbeda

Secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada Peraturan OJK penilaian kualitas kredit. Namun, dalam penerapan ataupun skema restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank. Misalnya, Bank Mandiri dan BRI sebelumnya telah menyatakan secara terbuka soal kebijakan keringanan bagi debitur terdampak *corona*. Keringanan yang diberikan BTN berbentuk penyesuaian suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga dan/atau denda/penalti, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman. Keringanan ini ditujukan bagi debitur kecil, antara lain sektor informal, usaha mikro dan pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif. OJK menekankan kepada seluruh bank agar kebijakan restrukturisasi dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi moral

hazard. Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard, jika kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya COVID-19 sudah bermasalah.

4. Keringanan dari Perusahaan Leasing

OJK menyatakan, keringanan kredit juga berlaku untuk pembiayaan dari perusahaan leasing. Selain itu, OJK sementara waktu melarang penarikan kendaraan oleh *debt collector*. Ketentuan tersebut diiringi kewajiban debitur yang sudah bermasalah sebelum wabah, dan mengalami tambahan permasalahan karena wabah virus corona untuk menunjukkan itikad baik dan menghubungi kantor leasing terdekat untuk dicarikan jalan keluar. Nasabah dapat memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan restrukturisasi tentunya dengan mengajukan restrukturisasi kepada perusahaan pembiayaan untuk mengklarifikasi pemenuhan kewajibannya jika memang sudah dilakukan. Nasabah juga diminta untuk melaporkan kepada bank atau leasing jika ada *debt collector* yang melakukan teror atau melakukan penagihan yang tidak sesuai ketentuan. Nasabah dapat juga dilaporkan ke OJK telepon 157, WhatsApp 081157157157 atau email konsumen@ojk.go.id dengan menyebutkan nama, bank atau perusahaan leasing, dan masalah yang dihadapi.

5. Cara dan syarat supaya bisa mendapatkan relaksasi pembiayaan/leasing

Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk nasabah yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat virus corona. Beberapa hal penting yang wajib diketahui adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank atau leasing yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan) tanpa harus datang bertatap muka.

- b. Bank atau leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing).
- c. Bank atau leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil nasabah untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian atau diskusi antara nasabah dengan bank atau leasing.

C. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam masyarakat Indonesia, selain di kenal istilah pinjaman, utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan (*Financing*) dalam perbankan syariah. Sedangkan dalam islam hutang dikenal dengan *qardh*. *Qardh* secara terminologis arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.⁷⁸ Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga.⁷⁹ Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah

⁷⁸Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash- Shawi. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*. Diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2008. h.254.

⁷⁹Vaithzal Rivai dan Arvian Arifin. *Islamic banking* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2010). h. 618.

pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.

Firman Allah tentang pembiayaan atau hutang terdapat dalam surat Al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁸⁰

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musharakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Landasan hukum di perbolehkannya meminjam dapat Merujuk kepada surat Al Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan

⁸⁰Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. h. 47.

Tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan maksiat dan kejahatan.⁸¹

Kemudian surat Al Baqarah/2: 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahan

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya lah kamu dikembalikan.⁸²

Menurut Antonio *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁸³ Dengan demikian, dasar utama dalam pembiayaan adalah kepercayaan yang dilandasi kesepakatan untuk memberikan pinjaman sejumlah uang dengan pemberian bunga.⁸⁴

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian mengenai pembiayaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan Bank Syariah

⁸¹Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan* (Surabaya: Fajar Mulya, 2011). h. 106.

⁸²Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. h. 39.

⁸³Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h. 131.

⁸⁴Nina Herlina. *Antisipasi Bank untuk Menghindari Kredit Macet yang ditimbulkan Kerugian Debitur Akibat Pencemaran Lingkungan*. Volume 6 No. 2 2018.h. 214-215.

bertindak sebagai penyedia dana.

- b. Setiap nasabah penerima fasilitas (debitur) yang telah mendapat pembiayaan dari Bank Syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank Syariah berikut imbalan atau bagi hasil.

2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk memfasilitasi pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet. Firman Allah SWT tentang pembiayaan bermasalah terdapat dalam Q.S Yusuf/12:67.

وَقَالَ يَبْنَیَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَجْدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ

Terjemahan:

Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri.⁸⁵

⁸⁵Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. h. 243.

Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan, terkadang dalam memperoleh modal dari bank mereka mengalami kesulitan. Salah satu sebabnya adalah tingkat suku bunga kredit yang tinggi dan diperlukannya adanya jaminan kebendaan (*collateral minded*) dalam memperoleh kredit yang sulit mereka penuhi. Pemberian fasilitas pembiayaan sebagai aktivitas utama lembaga perbankan pada dasarnya memiliki ciri yang sama sejak dulu. Namun, dalam perkembangannya saat ini mengarah pada variasi dan pola-pola yang menggabungkan perkembangan teknologi dengan segmen pasar dan regulasi yang menyertainya. Jika dilihat dari segi pola dan penggolongan kreditnya, maka salah satu produk perbankan dalam memberikan kreditnya kepada masyarakat tersebut adalah melalui kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).⁸⁶

Pembiayaan bermasalah dilihat dari segi produktifitasnya (Performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi Bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

⁸⁶Pemerintah dan Komisi VI DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk kemudian diperkenalkan sebagai istilah baru pengganti UMKM yang telah ada selama ini. RUU tersebut kemudian disahkan menjadi UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adanya UU ini memberikan kepastian hukum bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. Sri Adiningsih, «Revitalisasi UMKM», <http://www.niriah.com> diakses tanggal 10 Juli 2008.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama dalam faktor ini adalah faktor managerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan perusahaan. Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan faktor eksternal, perusahaan tidaklah perlu melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu dianalisis adalah faktor internal yaitu faktor yang terjadi akibat managerial. Apabila Bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab akibat pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam.

Dalam lembaga keuangan tentunya pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah pengembangan usaha, keberadaanya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang terjadi akibat managerial apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari hari kehari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam, kemungkinan kesalahan tersebut diakibatkan oleh kesengajaan manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Faktor Internal di perbankan adalah penyumbang terbesar dalam menumbuhkan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah dapat diminimalis melalui pemahaman petugas pembiayaan secara benar dan dilengkapi dengan prosedur kerja yang menjadi acuan petugas dalam merealisasikan pembiayaan kepada anggotanya. Dalam hal ini perbankan harus mencakup beberapa hal yakni:

1. Kejujuran (*Integrity*)

Dalam merekrut karyawan harus mencari orang yang taat beribadah, orang yang rajin beribadah, memiliki sikap kejujuran dan menghargai harta milik orang lain.

2. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan terhadap manajemen pembiayaan merupakan langkah terbaik dalam mengantisipasi terjadinya pembiayaan.

3. Sikap (*Attitude*)

Pembiayaan yang bermasalah juga di sebabkan oleh sikap petugas yang memiliki sikap profesional. Dalam pemberian pembiayaan, seorang petugas pembiayaan pada perbankan harus bersifat netral dan tidak mementingkan keuntungan pribadi atau orang lain. Terkadang pemberian pembiayaan di berikan kepada pihak keluarga atau perkawanan yang akhirnya mengabaikan profesionalisme menegerial.

4. Keterampilan (*Skil*)

Seringkali kita menjumpai anggota penerima pembiayaan tidak mampu untuk membayar angsuran, meskipun baru satu atau dua bulan pencairan pembiayaan yang di berikan. Kejadian ini merupakan lemahnya petugas perbankan dalam menganalisis kemampuan calon penerima pembiayaan.

5. Sitem Operasional dan Prosedur

Seringkali kegagalan sebuah perbankan lebih sering disebabkan kurang taatnya organisasi khususnya kelengkapan SOP yang jarang dimiliki, kondisi ini menyebabkan seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan sering kali cepat mencapai titik jenuh yang berakibat banyaknya waktu terbuang dan terpengaruh dengan kondisi seadanya.

b. Faktor Eksternal, meliputi:

1. Anggota penerima pembiayaan

Jika masyarakat mengetahui keberadaan perbankan yang dapat memberikan pinjaman dana, tentunya ada sebagian orang yang berbondong-bondong datang untuk mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaan yaitu 5C yaitu:⁸⁷

a. *Character Of Akhlaq* (Karakter akhlaknya)

Dalam memilih anggota, pihak perbankan harus memperhatikan dari segi karakternya calon anggota pembiayaan. Karakter ini dapat diperoleh melalui cerita dari observasi lingkungan sekitar seperti tetangga dan keluarga.

b. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi atau Usaha)

Pihak perbankan harus memeriksa dan bisa memperhitungkan kondisi ekonomi atau usaha calon anggota pembiayaan pada saat pengajuan tersebut baik, dalam artian usaha atau pekerjaan anggota baik kondisinya yang bisa dipercaya bahwa anggota dapat melunasi kewajibannya hingga selesai.

c. *Capacity* (Kemampuan Managerial)

Dalam hal ini pihak perbankan harus memperhatikan pula tentang kemampuan calon anggota pembiayaan dalam manajemen usaha yang

⁸⁷Nur Syamsudin Buchori. *Koperasi Syari'ah* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012). h. 172.

dilakukan calon anggota. Biasanya seorang wiraswasta sudah mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal 2 tahun.

d. *Capital* (modal)

Calon anggota harus mampu mengatur keuangan dengan baik, terutama pada dengan modal. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungannya untuk menambah modal sehingga bisa memperbesar atau memperluas usah dan meraih keuntungan besar. Satu hal yang harus diperhatikan adalah apabila calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalanya berasal dari pihak luar (bukan dari modal sendiri) biasanya menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

e. *Collateral* (jaminan)

Pihak perbankan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada perbankan maka perlu di kenakan jaminan. Ada dua fungsi jaminan. *Pertama*, sebagai pengganti pelunasan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi. *Kedua*, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.

2. Kondisi Lingkungan, meliputi:

a. Bencana Alam dan Non Alam

Faktor bencana alam merupakan indicator kegagalan yang sulit diprediksi seperti: gempa bumi, banjir, sunami, dan seperti yang terjadi pada hari ini yaitu pandemi Covid-19 merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Antisipasi kondisi ini dapat diminimalkan melalui

asuransi baik jiwa maupun asset-aset yang dimilikinya.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkadang mempengaruhi pula terjadinya pembiayaan bermasalah. Adanya kebijakan pemerintah, yaitu peraturan suatu produk akan sektor ekonomi atau industry dapat berdampak positif maupun negative bagi perusahaan yang berkaitan dengan industry tersebut.⁸⁸

c. Kendala Musim

Iklim di Indonesia yang saat ini tidak menentu, hal ini menjadi salah satu yang harus dihadapi dalam pemberian pembiayaan. Sebagai contohnya, di Indonesia ada dua musim yaitu musim panas dan musim dingin, dalam hal ini perbankan memberikan pembiayaan kepada pedagang es pada musim penghujan, pada saat musim panas tentunya usaha yang dilakukan pedagang es tidak menjadi permasalahan, tetapi pada musim penghujan, untuk pedagang es akan menjadi permasalahan karena menurunnya pendapatan yang disebabkan oleh faktor cuaca yang mempengaruhi turunya permintaan. Oleh karena itu calon penerima pembiayaan akan mengalami *masalah* dalam pengembalian pembiayaan.

3. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah*

Dalam konsep islam, salah satu cara menangani hutang seseorang ialah jika ia mempunyai kelebihan harta untuk meminjamkannya pada orang yang sangat membutuhkan. Maksud dari membutuhkan adalah seseorang yang apabila tidak diberi pinjaman akan menyebabkan ia teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama seperti mencuri karena ketiadaan biaya untuk mencukupi kebutuhan

⁸⁸Trisadini P Usanti. *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013). h. 23.

hidupnya atau ia akan mengalami kebinasaan.⁸⁹ Melalui *qardh* maka dapat membantu orang yang berutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjamkan keberadaan akad ini merupakan karakteristik dari kegiatan usaha LKMS yang berdasarkan pada prinsip tolong menolong.⁹⁰

Dalam hal ini penanganan atau restrukturisasi pembiayaan adalah istilah teknis yang dipergunakan dikalangan perbankan atau lembaga keuangan lainnya terhadap upaya dan usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah. Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian di atas, restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:⁹¹

1. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

⁸⁹Adi Cahyadi. *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4 No. 1, 2014. h. 67.

⁹⁰Trisadini Praastinah Usanti. “*Aqad Al Qardh Dalam Transaksi Pinjam Meminjam*”. *Al Qardh*, VI (Juni, 2017). h. 7.

⁹¹Faturrahman Djamil. *Penyelesaian pembiayaan bermasalah dibank syariah*. h.83.

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

2. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan, antara lain meliputi:

- a. Perubahan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jumlah angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
- f. Pemberian potongan

3. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
- b. Konversi akad pembiayaan.
- c. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- d. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.

Dalam lembaga keuangan, kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan bermasalah mencakup beberapa hal yaitu:⁹²

- a. Penetapan pejabat khusus setingkat dengan Manager unit keatas untuk menangani restrukturisasi pembiayaan.
- b. Dalam hal ini unit manager yang memutuskan pembiayaan yang direstrukturisasi.
- c. Criteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
- d. Sistem dan standar operasi prosedur restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada pejabat setingkat Manager Unit yang ditunjuk dan penyerahan kembali kepada petugas pembiayaan yang ditunjuk sebagai pengelola pembiayaan.
- e. Sistem informasi manajemen restrukturisasi pembiayaan, antara lain berupa laporan berkala mengenai perkembangan penanganan pembiayaan nasabah

⁹²Nur Syamsudin Buchori. *Koperasi Syari'ah*. h. 204.

yang direstrukturasikan.

Adapun praktik Akad *Al-qardh* dalam Perbankan Syariah sebagai produk penyaluran dana yang bersifat pinjam meminjam ini biasanya diterapkan sebagai berikut:

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talang segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikannya secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
3. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah dikenal suatu produk khusus, yaitu *alqardhal-hasanah*.
4. Sebagai dana talang untuk jangka waktu singkat, maka nasabah akan mengembalikannya dengan cepat, seperti *compensating balance* dan *factoring* (anjak piutang).⁹³
4. Pinjaman *al-qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.


Aplikasi *al-qardh* dalam perbankan ada empat hal yaitu:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah.

⁹³Farid Budiman. *Karakteristik Akad Pembiayaan al-Qardh sebagai Akad Tabarru*. *Jurnal Yuridika* 28 No. 3, 2013.h. 413-414.

- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank

D. Kerangka Konseptual



Kendala Musim



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah *naturalistic inquiry* (ingkuiri alamiah).⁹⁴ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.⁹⁵ Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian untuk melakukan eksplorasi dan memperkuat prediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁹⁶ Menurut Sukmadinata bahwa:

Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, pemikiran orang secara individual atau kelompok. Pendekatan diarahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara utuh.⁹⁷

Mc Milan dan Schumacher dalam Sukmadinata mengatakan bahwa secara umum penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan, yaitu:

⁹⁴Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdaya Karya,1995). h. 15.

⁹⁵Lexy J. Maleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 11.

⁹⁶Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya* (Cet.IV; Jakarta : Bumi Aksara, 2007). h. 14.

⁹⁷Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2006). h. 3.

- a. Menggambarkan dan mengungkap (*to describe dan explore*)
- b. Menggambarkan dan menjelaskan (*to describe dan explain*).⁹⁸

Berdasarkan pada beberapa pandangan di atas, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-pristiwa di lapangan yang berhubungan langsung dengan Strategi Perbankan Syariah dalam Memberikan Relaksasi terkait Pembiayaan Bermasalah bagi Nasabah yang Terdampak Covid-19.

2. Lokasi Penelitian

Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu. Namun, Terdapat tiga unsur penting yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu; tempat, pelaku dan kegiatan". S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu : tempat, pelaku dan kegiatan.⁹⁹ Oleh karena itu, yang dijadikan tempat/lokasi penelitian adalah BTN Syariah KCPS Panakukang, sebagai fokus obyek yang diteliti adalah Relaksasi terkait pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang Terdampak Covid-19.

Adapun hal yang menjadi dasar dalam pemilihan tempat di BTN Syariah KCPS Panakukang ini, karena melihat tempat ini meberikan keringan (relaksasi) bagi para nasabah yang terdampak covid-19.

⁹⁸Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet.IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008). h. 96.

⁹⁹S. Nasution. *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996). h. 43.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sarannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang di teliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.¹⁰⁰ Olehkarena itu, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah stretegi BTN Syariah KCPS Panakukang dalam memberikan relaksasi bagi para nasabah yang terdampak covid 19.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi dibutuhkan untuk mengetahui dinamika para nasabah yang terdampak covid-19 dalam meminta keringanan (relaksasi) akibat dampak pandemi covid-19di BTN Syariah KCPS Panakukang. Pendekatan sosiologi menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.¹⁰¹ Pendekatan yang dimaksudkan disini adalah peneliti melihat gejala sosial ekonomi yang melanda bumi ini membuat perputaran roda perekonomian termasuk perbankan syariah. Tentunya, Kondisi ini pun mengharuskan BTN Syariah KCPS Panakukang mencari inovasi baru agar bisa bertahan menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian ini. Beberapa sektor usaha terdampak oleh wabah pandemi virus corona (Covid-19), termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan. Oleh karena

¹⁰⁰Muliati Amin. *Dakwah Jamaah (Disertasi)* (Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010).h. 129.

¹⁰¹Maman Kh. *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006). h. 128.

itu, agar sektor perbankan dapat tetap eksis di tengah pandemi virus korona, maka perbankan harus melakukan mitigasi risiko secara cermat, menggunakan strategi kreatif menghadapi kondisi yang serba tidak menentu saat ini.

Mengutip pandangan Shadily bahwa “pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang mempelajari tatanan kehidupan bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya”.¹⁰² Menurut Muhtadi dan Safei bahwa “pendekatan sosiologis dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk membaca gejala sosial yang sifatnya kecil, pribadi hingga kepada hal-hal yang bersifat besar”.¹⁰³

2. Pendekatan Deskriptif

Pendekatan deskriptif merupakan suatu pendekatan yang didalamnya menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Dasar pemikiran yang di gunakan dalam pendekatan ini ialah karena peneliti ingin mengetahui fenomena yang ada dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali. Di samping itu, karena peneliti perlu untuk langsung terjun kelapangan bersama objek penelitian.

Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah gambaran deskriptif mengenai dinamika yang di alami oleh para nasabah terkait pembiayaan bermasalah ditengah pandemi covid-19, maka peneliti menggunakan pendekatan ini dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh sebagai hasil suatu penelitian. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka peneliti akan

¹⁰²Hasan Shadily. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983). h. 1.

¹⁰³Asep Saeful Muhtadi dan Agus Ahmadi Safei. *Metode Penelitian Dakwah* (Cet. I; Malang: Pustaka Pelajar, 2003). h. 60.

mendapatkan data secara utuh dan dapat di deskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

C. *Sumber Data*

Pada penelitian kualitatif sumber datanya ialah semua unsur yang ada pada BTN Syariah KCPS Panakukang. Kesemuanya itu sebagai sumber/informan, teknik ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau data. Selanjutnya peneliti menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dimiliki oleh informan, maksudnya sepanjang unsur-unsur itu berasal dari kelompok informan yang menjadi sasaran penelitian maka data dan informasinya selalu terbuka untuk didengar oleh peneliti.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai berikut:

1. Data primer

Yakni pengumpulan data yang secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh. Menurut Azwar data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari objek penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.¹⁰⁴ Data primer dapat di peroleh dari informan. Penelitian ini yang menjadi informasi kunci (*key informan*) adalah : *Sub Branch Head* BTN Syariah KCPS Panakukang, *Operation Staff*, *Financing Service Officer*, *Administrasi Pembiayaan (Financing Administration Officer)*, Pegawai BTN Syariah KCP Pengayoman, dan yang paling utama ialah para *mudharib/* nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang.

2. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer. Sumber data sekunder dapat dibagi kepada; *Pertama*, kajian kepustakaan konseptual

¹⁰⁴Sifuddin Azwar. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). h. 91.

yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. Data skunder yang digunakan iniantara lain studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutip teori dan konsep dari sejumlah literatur buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah beserta dokumen-dokumen maupun data-data yang terkait dengan penelitian tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

Menurut J. Supranto data yang baik dalam suatu penelitian adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu, mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik kesimpulan.¹⁰⁵ Oleh karena itu, data yang dibutuhkan dalam penulisan ini secara umum terdiri dari data yang bersumber dari penelitian lapangan.

Di dalam penelitian ini, maka pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui observasi, wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan penelitian dan dokumentasi, sebagai berikut:

¹⁰⁵J. Supranto. *Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1998). h.47.

1. Observasi

Observasi (*observation*) merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁰⁶ Hal yang hendak di observasi haruslah diperhatikan secara detail. Observasi (*observation*) atau pengamatan adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁰⁷ Metode ini digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi di BTN Syariah KCPS Panakukang, apakah di perbankan tersebut, benar menerapkan sebuah relaksasi bagi para nasabah yang terdampak covid-19, sehingga dengan metode ini, dapat mengakuratkan informasi dalam pengumpulan data penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan keterangan lisan melalui tanya jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan.¹⁰⁸ Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview, wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan.

Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung (*face to face*) dengan narasumber. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan

¹⁰⁶Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*.(Cet.VIII; Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007). h. 70

¹⁰⁷Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. h. 72.

¹⁰⁸Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodology Penelitian Sosial* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001). h. 73.

jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰⁹ Metode ini digunakan untuk mewawancarai pegawai bank dan para nasabah yang terdampak covid-19.

Jenis wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terpimpin dengan menggunakan pedoman, yaitu wawancara yang digunakan berpegang pada pedoman yang telah disiapkan sebelumnya. Di dalam pedoman tersebut telah tersusun secara sistimatis, hal-hal yang akan ditanyakan.¹¹⁰ Wawancara mendalam, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail.¹¹¹

Teknik semacam ini menurut Frey ibarat bola salju yang menggelinding saja dalam menentukan subjek penelitian. Jumlah sampel tidak ada batas minimal atau maksimal, yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh, yaitu tidak ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian.¹¹²

3. Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun file baik itu berupa foto-foto pada saat peneliti melakukan penelitian tersebut. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data di BTN Syariah KCPS Panakukang, struktur organisasi, dan para nasabah.

Dokumentasi juga di artikan sebagai sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data yang tersedia adalah

¹⁰⁹Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. h. 186.

¹¹⁰Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. h. 186.

¹¹¹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. h. 82

¹¹²Suwardi Endarsawara. *Penelitian Kebudayaan :Idiologi, Epistemologi dan Aplikasi* (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006). h. 116.

berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, foto dan lain sebagainya. Sifat utama ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi ruang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi beberapa macam yaitu autobiografi, surat-surat pribadi, buku catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data diserver dan flashdisk, data tersimpan di website dan lain-lain.¹¹³ Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada dilapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktifitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, oleh karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi; pedoman wawancara, kamera, alat perekam dan buku catatan.

F. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono keabsahan data meliputi uji *credibility* (validas internal) *transferability* (validitas eksternal) *dependability* (realibilitas) dan *confirmability*

¹¹³Penalaran UNM. *Metode Penelitian Kualitatif* Situs resmi penalaran, <http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian,kualitatif.html> (27 November 2015)

(obyektivitas).¹¹⁴ Namun pada proses penelitian yang dilakukan di BTN Syariah KCPS Panakukang, pengujian keabsahan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Uji *Kredibilitas*

Kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif seingkali diragukan karena tidak dianggap memenuhi syarat validitas dan realibilitas. Menurut Sugiyono kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Melakukan hal tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Bekal bagi peneliti dalam meningkatkan ketekunan yakni dengan membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian ataupun dokumentasi terkait dengan yang diteliti.

b. Triangulasi

Menurut William Wiersma yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu.

c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi ialah pendukung yang membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.

¹¹⁴Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cet.VI; Bandung : Alfabeta, 2007). h. 270.

2. Uji *Defentability*

Uji *defentability* ialah melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian ke lapangan oleh editor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian.

3. Uji *Confirmability*

Uji *confirmability*, peneliti menguji hasil peneletiannya dan dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan di lapangan.¹¹⁵

Maka dengan demikian terdapat 3 pengujian keabsahan data pada penelitian ini yaitu uji *kredibilitas*, uji *defentability*, dan uji *confirmability*.

G. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang faktual. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.¹¹⁶

Analisis Data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan draf ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan terhadap rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisa sebagai berikut: data dalam sebuah penelitian sangat

¹¹⁵Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. h.184.

¹¹⁶Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*.h. 248.

dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.¹¹⁷

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan; tingkat nilai kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “ kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.¹¹⁸ Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu

¹¹⁷Hamidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Cet.III; Malang : UNISMUH Malang, 2005). h. 15.

¹¹⁸Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. h. 247.

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.¹¹⁹ Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dan mana data pendukung.

3. Tehnik Analisis Perbandingan (*Komparatif*)

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah di peroleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan data yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹²⁰ Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan apalagi dalam sebuah penelitian ilmiah, diharuskan untuk menarik kesimpulan dari seluruh data yang telah dikumpulkan, mulai dari data yang telah direduksi maupun yang belum dan tidak menutup kemungkinan dari data yang telah disimpulkan akan melahirkan saran-saran dari peneliti kepada yang diteliti.

¹¹⁹Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. h. 249.

¹²⁰Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*.h. 253.

BAB IV

STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN RELAKSASI TERKAIT PEMBIAYAAN BERMASALAH BAGI NASABAH YANG TERDAMPAK COVID-19 DI BTN SYARIAH KCPS PANAKUKANG

A. *Gambaran Umum Perusahaan BTN SYARIAH*

1. *Gambaran Singkat Kantor BTN Syariah di Makassar dan BTN Syariah KCPS Panakukang*

Diikuti pada tanggal 25 Februari 2005 dengan dibukanya KCS Bandung kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 dibuka KCS Surabaya yang secara berturut-turut tanggal 4 dan tanggal 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan KCS Makassar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo. Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan 12 (dua belas) Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (Office Channelling) pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu Konvensional kantor cabang Syariah tersebar dilokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara *ontime-realtime* berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.¹²¹

Salah satu kantor cabang Bank BTN Syariah adalah Bank BTN Syariah Cabang Makassar yang didirikan pada 11 April tahun 2005 yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No. 7 A Kel. Ujung Pandang Makassar SN 90111. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di kota Makassar yang semakin pesat, Bank BTN Syariah Cabang Makassar memperlebar sayapnya dengan membuka kantor cabang pembantu

¹²¹Apriliani Fajrin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Biaya Administrasi pada Pelunasan Angsuran Pembiayaan Murabahah Produk KPR Sebelum Jatuh Tempo: Studi Kasus di BTN Syariah Kantor Cabang Surabaya" (*Skripsi*), UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 36-38.

di beberapa titik di kota makassar termasuk BTN Syariah KCPS Panakukang. Dengan adanya kantor baru ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Peneliti menggunakan BTN Syariah KCPS Panakukang dikarenakan sudah mendapatkan izin dari pihak BTN Syariah KC Makassar dan sebagai Kantor Cabang Syariah di Makassar yang memberikan relaksasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak Covid-19.

Adapun beberapa lokasi kantor cabang pembantu BTN Syariah Cabang Makassar di sebutkan sebagai berikut:¹²²

No	Cabang	Alamat	Telepon
1	KCS Makassar	Jl. Slamet Riyadi No. 7 A Kel. Bulogading, Kec. Ujung Pandang 90111, Makassar.	(0411) 313399, 313499.
2	KCPS Panakukang	Jl. Boulevard Ruko Jasper II No. 41 Panakukang- Makassar 90222	(0411) 422666, 42333.
3	KLS Kc Makassar	Jl. Kajaolalido No. 4 Makassar 90111, Makassar.	(0411) 316016, 3160111
4	KLS RSUP Wahidin	Komp. RSUP Dr. Wahidin, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90246.	(0411) 315388

2. VISI & MISI BTN Syariah KCPS Panakukang

Adapun Visi dan misi bank BTN Syariah KCPS Panakukang sejalan dengan Visi bank BTN pusat yang merupakan Strategic Bussiness Unit dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga bank BTN tumbuh dan berkembang dimasa yang akan datang. Visi dari bank BTN Syariah KCPS Panakukang adalah menjadi *Strategic Bussiness Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

Adapun Misi Bank BTN Syariah KCPS Panakukang ialah:

¹²²<https://www.alamatbank.com/kantor-bank-btn-syariah-di-makassar-sn/>

- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
 - b. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
 - c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
 - d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.¹²³
3. *Landasan Operasional BTN Syariah KCPS Panakukang*


Mengikuti norma yang berlaku di pada BTN Syariah pada umumnya, dibawa landasan operasional yang diberlakukan di BTN Syariah KCPS Panakukang terdiri dari:

- a. Al-Quran dan As-sunnah sebagai landasan utama penerapan prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian.
- b. Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) – MUI tentang lembaga keuangan syariah.
- c. Undang – undang tentang perbankan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan terutama pasal 8 mengenai kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah.

¹²³Bank BTN, “*Visi dan Misi*”, dalam <http://www.btn.co.id/id/Syariah/Tentang-Kami/Visi-Misi>, diakses pada 8 Maret 2021.

- d. PBI No. 4/I/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional.
 - e. PSAK (Peryaratan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah tentang *murabahah*.
 - f. PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia). Yang meliputi:
 - 1. Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara khusus.
 - 2. Selalu untuk menimba ilmu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan demi kemajuan Bank BTN Syariah.
 - 3. Mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank BTN Syariah dengan kinerja yang terbaik.
 - 4. Selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN Syariah dan semua stakeholder sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Allah SWT.
 - 5. Selalu bekerja secara profesional yang kompeten dalam bidang tugasnya.
4. *Struktur Organisasi BTN Syariah KCPS Panakukang*
- Struktur Organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsifungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masingmasing. Selain itu struktur organisasi merupakan gambaran tentang pembagian tugas dan wewenang, tanggungjawab serta memperjelas bidang-bidang tiap personil sehingga tercapai tujuan perusahaan dan tercipta lingkungan yang baik secara keseluruhan dalam lingkungan perusahaan tersebut. Pencapaian sasaran suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sangat tergantung pada struktur organisasi yang dibuat secara efektif dan efisien.

Struktur Organisasi BTN Syariah KCPS Panakukang



Keterangan:

Sub Branch Head : Faruq Muhammad Reza

Operation Staf : A. Azriana

Financing Service Officer : Ernita

Customer Service : Aspar

Teller Service : Naufal

Financing Administration : Asy Fajriani

Security : Ali

Office Boy : Muh. Anas

Adapun tugas dan wewenang karyawan PT Bank BTN Syariah KCPS Panakukang berdasarkan gambar struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

a. Sub Branch Head

Sub Branch Head adalah seorang pejabat pimpinan yang diberi tanggung jawab untuk memimpin kantor cabang, bertanggung jawab langsung kepada direksi dan mempunyai bawahan langsung yaitu kepala seksi dan kepala kantor kas. Adapun tugas dan wewenang *Sub Branch Head*, meliputi:

1. Memimpin Kantor Cabang.
2. Melaksanakan pengawasan akan tugas-tugas yang diberikan kepada bawahan dan mengadakan evaluasi terhadap tugastugas tersebut.
3. Mengelola keuangan harta kekayaan bank dan seluruh kegiatan usaha kantor cabang.
4. Mendayagunakan tenaga kerja dengan peralatan guna peningkatan kemauan serta kemampuan kerja dan pengetahuan serta hubungan kerja sama yang baik diantara pegawai untuk mencapai hasil yang maksimal.
5. Mengkoordinasikan pembuatan rencana kerja, anggaran cabang dan melakukan evaluasinya serta memenuhi target yang telah ditentukan.

b. Operation Staff

Adapun tugas dan wewenang *Operation Staff*, meliputi:

1. Mengelola operasional harian KC untuk menjamin efektifitas dan efisiensi.
2. Menjamin standar kualitas dalam bidang Pemrosesan Transaksi, Administrasi Kredit dan Administrasi Umum Cabang Pembantu.
3. Menjamin produktifitas dan kapabilitas pegawai bidang operasional.

c. *Financing Service Officer*

Adapun tugas dan wewenang *Financing Service Officer*, meliputi:

1. Permohonan Pembiayaan.
2. Pelunasan Pembiayaan.
3. Klaim Nasabah Pembiayaan.

d. *Customer Service Staff*

Customer Service merupakan bagian dari sebuah bank umum maupun unit usaha syariah yang langsung berhadapan dengan nasabah/calon nasabah yang ingin menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Sebagai seorang *Customer Service* bertugas:

1. Penjualan/Marketing produk dana, pembiayaan & jasa.
2. Informasi kepada nasabah.
3. Pembukaan/penutupan rekening.
4. Administrasi kartu ATM.
5. Klaim Nasabah Dana.

e. *Teller Staff*

Teller berfungsi melakukan fungsi pelayanan transaksi loket tunai dan non tunai. Aktivitas utama dari *teller* pada BTN Syariah antara lain:

1. Transaksi Penyetoran & penarikan valas/non valas.
2. Administrasi kas.
3. Proses tunai & non tunai.

f. *Financing Admin / Administrasi Pembiayaan*

Adapun tugas dan wewenang *Financing Admin*, meliputi:

1. Administrasi Pembiayaan.

2. Dokumentasi Pembiayaan. \
 3. Dukungan Admin terhadap Financing Staff
- g. *Security*

Adapun tugas dan wewenang *Security*, meliputi:

1. Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan bank khususnya pengawasan fisik (*Physical Security*).
2. Memberikan pelayanan pertama ketika nasabah pertama kali memasuki bank dengan menanyakan keperluan dari nasabah
3. mencoba membantu mengarahkan tujuan transaksi dari nasabah.
4. Mengawal penyetoran dan pengambilan uang dari kantor cabang pembantu ke kantor cabang utama atau sebaliknya.

h. *Office Boy*

Adapun tugas dan wewenang *Office Boy*, meliputi:

1. Menjaga kebersihan kantor secara keseluruhan.
2. Merapikan arsip dan dokumen nasabah.

5. *Produk-produk BTN Syariah KCPS Panakukang*

Jenis produk di BTN Syariah KCPS Panakukang terdiri atas dua yaitu pendanaan (*Funding*) dan pembiayaan (*Landing*). Produk pendanaan di BTN Syariah KCPS Panakukang terdiri dari:¹²⁴

1. Tabungan Batara iB

Produk Tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

¹²⁴Informasi Produk Syari'ah, Brosur Produk BTN Syari'ah Cabang Makassar KCPS Panakukang

Fasilitas yang diberikan merupakan beban biaya administrasi bulanan maupun tahunan serta penabung dilindungi asuransi jiwa dan premi asuransi ditanggung oleh bank. Dengan fasilitas ini, memudahkan untuk melakukan pembayaran tagihan, pembayaran angsuran pembiayaan, termasuk pembayaran zakat.

2. Tabungan Investasi Batara iB

Produk Tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya. Fasilitas yang diberikan merupakan bagi hasil diberikan setiap akhir bulan dan dihitung berdasarkan saldo harian biaya administrasi bulanan ringan serta penabung dilindungi asuransi jiwa dan premi asuransi ditanggung oleh bank.

3. Giro Batara iB

Sebagai sarana pendukung bisnis terpercaya, dengan menawarkan transaksi perbankan yang menguntungkan melalui Giro Batara iB. Simpanan dana Perorangan/Korporasi untuk memperlancar aktivitas bisnis dan penarikan dana dapat dilakukan dengan cek/bilyet giro atau sarana pemindah-bukuan lainnya. Menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi boleh memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah.

4. Deposito Batara iB

Produk penyimpanan dana dalam bentuk simpanan deposito dengan jangka waktu tertentu sesuai pilihan / keinginan nasabah dan menggunakan akad sesuai

syariah yaitu *Mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanan depositonya.

5. Tabungan Baitullah Batara iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya. Bagi hasil diberikan setiap akhir bulan dan dihitung berdasarkan saldo harian serta bebas biaya administrasi bulanan.

Adapun produk pembiayaan di Bank BTN Syariah terdiri atas :¹²⁵

1. KPR BTN iB

Produk pembiayaan BTN Syariah yang ditujukan bagi perorangan, untuk pembelian rumah, ruko, apartemen, baik baru maupun lama. Akad yang dipergunakan adalah akad *murabahah* (jual beli), dimana nasabah bebas memilih obyek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

2. Multiguna BTN iB

Multiguna BTN iB merupakan suatu fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* (jual beli), dalam rangka membeli kendaraan bermotor bagi nasabah perorangan.

¹²⁵Informasi Produk Syari'ah, Brosur Produk BTN Syari'ah Cabang Makassar KCPS Panakukang

3. Swagriya BTN iB

Swagriya BTN iB memberikan fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *murabahah* (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank, untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lainnya diatas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

4. KPR BTN Indensya iB

Fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *ishtishna* (pesanan), diperuntukkan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari Bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.

5. Modal Kerja BTN iB

Modal kerja ini, memberikan fasilitas pembiayaan dengan akad *mudharabah*, berupa penyediaan dana oleh Bank BTN untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah, baik perorangan, perusahaan / lembaga, maupun koperasi.

6. Pembiayaan Investasi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (*capital expenditure*) perusahaan/lembaga dengan menggunakan prinsip akad *Murabahah* (Jual Beli) dan/atau *Musyarakah* (Bagi Hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah. Pembiayaan ini dapat dimanfaatkan untuk rehabilitasi dan/atau modernisasi alat produksi (mesin, gedung, kendaraan, alat berat, peralatan laboratorium, dan lain-lain).

B. Dampak Covid- 19 di BTN Syariah KCPS Panakukang

1. Temuan-temuan dan Pembahasan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11 /POJK.03 /2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019. Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) secara global berdampak terhadap peningkatan resiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan resiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

Adanya pandemi yang merambah dunia perekonomian, khususnya lembaga perbankan, tentunya posisi perbankan mengalami dilema. Misalnya yang terjadi di Bank Muamalat Madiun, bahwa dampak adanya pandemi covid-19 mendapatkan kendala dalam pembiayaannya, yaitu nasabah di bank Muamalat mengalami penurunan dalam ekonominya. Omzet penjualan menurun sangat drastis kurang lebih 75% Dimana Dampak tersebut mempengaruhi ekonomi global dan dipastikan akan melambat dan menyebabkan perekonomian di indonesia mengalami kemerosotan.¹²⁶

Ibarat buah simalakama, di satu sisi bank harus memikirkan nasib dirinya agar tetap *survive* dan tidak menyalahi regulasi yang berlaku tetapi pada sisi yang lain bank dituntut untuk memberikan rasa kemanusiaannya kepada para nasabah yang

¹²⁶Adi Setiawan dan Haidar Ali. *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. An-Nisbah, Jurnal Perbankan Syariah*. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. h. 69.

mengalami takdir yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Di sisi yang lainnya juga sebuah bank berdiri dan beroperasi harus mengikuti seperangkat aturan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang sebagai bagian dari intetintas resmi dalam sebuah negara. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Pembiayaan bank bagi Daerah-daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam sebenarnya telah mengatur mengenai hal ini. Peraturan ini menawarkan satu model penyelamatan relaksasi pembayaran yang disebabkan karena bencana alam yaitu dengan cara *restrukturisasi*.

Bahar dalam publikasinya yang mengatakan bahwa akibat dari adanya kredit macet (pembiayaan bermasalah) tersebut dapat memicu terjadinya ketidاكلancaran perputaran khas di dalam bank. Apabila terus berlanjut maka bank tidak akan lagi bisa untuk memberikan kredit kepada nasabah lain dalam jumlah yang besar dikarenakan pihak bank sendiri mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas yang di sebabkan oleh kredit macet. Ketika bank tidak lagi mampu membayar utang jangka pendeknya sehingga bank tidak lagi memenuhi likuiditasnya serta dapat mempengaruhi pada *Non Performing Loan*, ketika suku bunga kredit tinggi maka secara tidak langsung akan terjadi pembiayaan bermasalah dan mengakibatkan keuangan/ kas juga ikut berpengaruh. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka dampak yang ditimbulkan terhadap kinerja keuangan adalah menurunnya laba, tetapi apabila terjadi kredit macet menurun maka peningkatan laba pun terjadi.¹²⁷

Sedangkan dalam penelitian yang di utarakan Jafar, dkk bahwa dampak covid-19 terhadap sector perbankan baik syariah maupun konvensional akan mengalami

¹²⁷Haeruddin Bahar. Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak terhadap Kinerja Keuangan pada PT. Bank Sulselbar Cabang Barru. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pare-Pare*. h. 184-185.

kondisi yang sama, hal tersebut bukanlah sebuah prestasi melainkan pr untuk kita semua agar lebih memperhatikan kesehatan lingkungan sekitar.tentunya dari kasus tersebut menghantam hamper semua sector, dan dampak terhadap perbnakan syariah itu ada 3 hal yaitu:¹²⁸

- a. penyaluran kredit (Pembiayaan). Dalam hal ini bank syariah maupun konvensional akan mengalami kondisi yang sama. Baik bank syariah maupun bank konvensional akan sama-sama mengalami perlambatan penyaluran kredit (pembiayaan).
- b. Penurunan Kualitas Asset. Dalam hal ini bank syariah maupun konvensional akan sedikit terbantu dengan adanya POJK No. 11/POJK.03/2020. POJK tersebut akan membantu bank syariah maupun konvensional terutama dalam pencadangan penyisihan penghapusan aktiva produktif.
- c. Pengetatan Margin Bukan Bersih. Hal tersebut di karenakan bank syariah menggunakan system bagi hasil. Dengan system bagi hasil maka kondisi neraca bank syariah pada masa krisis akibat pandemic Covid-19 ini akan elastis karena besarnya biaya yang diperuntukkan untuk pembayaran bagi hasil juga akan ikut menurun dengan penurunan pendapatan yang diperoleh bank syariah. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang mana disaat pendapatan bunga kredit menurun tidak diikuti dengan penurunan biaya bunga untuk deposen, inilah yang akan menjadi permasalahan serius dari bank konvensional.

¹²⁸M. Jafar Shiddiq dan Putri. R. Itsnaini. *Dampak Covid-19 terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)*. Jurnal Bank Syariah, Maret 2020. h. 13.

2. Hasil Penelitian di BTN Syariah KCPS Panakukang

Menggali informasi dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan di BTN Syariah KCPS Panakukang, dampak pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan akibat pandemic Covid-19 ialah mengganggu kondisi keuangan bank. Apabila kondisi ini berlangsung lama, tentu akan berdampak pada kinerja keuangan bank. Misalnya, mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebagai lembaga intermediasi, hadirnya Covid-19 itu berefek pada terjadinya gejolak dalam hal pandangan bagi para pimpinan dan karyawan terkait jalan keluar atau solusi terbaik yang bisa diberikan kepada nasabah BTN KCPS Panakukang, dampak pandemi Covid-19 bagi BTN Syariah KCPS Panakukang itu sendiri yaitu mengeluarkan kebijakan khusus bagi para Nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang. Sedangkan bagi para nasabah sendiri dampak yang mereka alami yaitu mempengaruhi penjualan dagangan usaha nasabah serta pendapatan yang mengecil dan menurun.

Adapun wawancara terkait dampak Covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang yaitu:

a. Hasil Wawancara dengan nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang

Wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang. Sebagaimana disampaikan Ibu Irmawati sebagai pelaku usaha

“Corona ngaruh banget pak, buat penghasilan kita susah sekali, penjualan perhari bisa diitung lah, orang-orang jarang belanja juga ke pasar, beda sama sebelum corona, penghasilan kita lumayan lah bisa buat kebutuhan dan bayar angsuran. Kalo sekarang pendapatan jualan aja ngepas banget buat bayar angsuran, belum lagi kebutuhan yang lain, makanya dirumah saya cari pendapatan tambahan, Alhamdulillah suami dapet kerjaan jadi tukang pasang

baja ringan, jadi lumayan lah masih ada tambahan buat menutupi kebutuhan”.¹²⁹

Dari hasil wawancara dengan ibu Irmawati tersebut, Nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang yang menjalankan usaha mengeluhkan keadaan saat pandemi. Beberapa point penting ialah:

1. Pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi penjualan dagangan usaha nasabah, daya beli yang menurun dari masyarakat yang terjadi akibat dari seruan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar masyarakat tetap di rumah saja. Sangat jauh berbeda dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19 ada.
2. Pendapatan yang mengecil karena daya beli masyarakat yang menurun membuat nasabah keberatan untuk membayar angsuran pembiayaan, pendapatan pada masa pandemi ini hanya untuk mencukupi biaya angsuran. Berbeda dengan sebelum pandemi Covid19 pendapatan sangat cukup untuk membayar angsuran, bahkan masih ada lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3. Dampak dari pandemi ini, membuat nasabah mencari penghasilan lain, untuk memenuhi kebutuhan. Guna untuk membayar angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari.

Wawancara yang dilakukan penulis selanjutnya dengan Ibu Fatmawati, beliau sebagai nasabah BTN Syariah KCPS yang juga menjalankan usaha kecil-kecilan (Kios). Ibu Fatmawati mengatakan

“Kondisi sekarang ya kaya gini lah pak, barang banyak yang ga laku, kalo kejual juga buat nutup kebutuhan yang lain, buat nutup setoran cicilan setengah mati”.¹³⁰

¹²⁹Irmawati (37), Nasabah, *Wawancara*, Perm. Anugerah Patallassang 2, 16 Maret 2021.

¹³⁰Fatmawati (44), Nasabah, *Wawancara*, Perm. Bukit Indah Patallassang, 10 Maret 2021.

Pada wawancara ini Ibu Fatmawati, point penting yang bisa disimpulkan ialah: Kondisi modal yang ada pada nasabah mengalami penurunan, daya beli masyarakat yang menurun sehingga banyak barang yang tidak terjual. Produk barang yang menumpuk mengakibatkan perputaran modal pada nasabah terganggu, dan para nasabah juga tetap harus membayar angsuran pembiayaan. Karena keadaan ini, para nasabah pembiayaan BTN Syariah KCPS Panakukang mengajukan relaksasi pembiayaan, serta nasabah dalam hal menutupi angsuran setengah mati dalam mencari penghasilan untuk menutupi setoran angsuran.

b. Hasil Wawancara dengan BTN Syariah KCPS Panakukang

Adapun informan hasil wawancara dari pihak Bank BTN Syariah KCPS Panakukang diantaranya menurut ibu Azriana selaku *Operaton Staff*, mengutarakan bahwa:

“Covid-19 ini juga membawa dampak bagi bank ini pak, utamanya yaitu penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal pembiayaan mulai masuknya covid-19. Awalnya biasa sajalah pak, lancar tapi bulan- bulan selanjutnya sampai saat ini, eh taunya terasa sekali”¹³¹

Point yang bisa kita tangkap dari pernyataan diatas ialah bahwa pembiayaan BTN Syariah KCPS Panakukang mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebagai lembaga intermediasi yang di sebabkan dampak pandemi covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakstabilan pembiayaan.

Sedangkan Ibu Asy selaku *Financing Administration Officer* di BTN Syariah KCPS Panakukang berkomentar bahwa:

“Pastinya berdampaklah pak, kalau ndak salah di maret kemarin pak presiden umum yah pak. Dampak bagi kami itu di BTN Syariah KCPS Panakukang ini itu timbul gejolak internal bagi para pimpinan dan karyawan, gejolak yang saya maksud disini ialah terjadi perbedaan neraca, pandangan tentang solusi terbaik yang kita berikan pada nasabah dan saya pikir semua bank juga mempunyai

¹³¹A. Azriana (32), *Operation Staff*, Wawancara, Makassar, 8 Maret 2021.

gejolak internal yang sama, bagaimana perputaran ekonominya, kemudian target dan tujuan itu tidak tercapai dengan adanya corona ini pak”.¹³²

Pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa dengan hadirnya Covid- 19 itu berefek pada terjadinya gejolak dalam hal pandangan bagi para pimpinan dan karyawan terkait jalan keluar atau solusi terbaik yang bisa diberikan kepada nasabah BTN KCPS Panakukang sehingga tujuan dari intermediasi dari perbankan itu sendiri tercapai.

Wawancara selanjutnya dengan ibu Ernita selaku *Financing Service Officer* di BTN Syariah KCPS Panakukang, beliau berkomentar bahwa:

“Pengajuan keringanan angsuran sudah kami buka setelah surat edaran dari pemerintah melalui POJK terbit, dan yang lebih kami fokuskan adalah para nasabah pegawai terkena PHK, usaha menurun, penghasilan / pendapatan menurun, atau usaha yang ia jalankan tutup akibat Corona, dan kita sudah sosialisasikan ke para nasabah, agar mereka bisa langsung menyiapkan pengajuan, supaya nasabah terbantu kebijakan ini”.¹³³

Pada wawancara ini, Bank BTN Syariah KCPS Panakukang, menekankan point penting, yaitu manajemen Bank BTN Syariah KCPS Panakukang merespon cepat kebijakan pemerintah yang dikeluarkan mengenai kebijakan stimulus pembiayaan terdampak Covid-19, dengan membuka pengajuan keringanan bagi nasabah pembiayaan yang mengalami penurunan pendapatan, terkena PHK ataupun usaha yang dijalankan tutup.

Di sisi lain, bahwa dampak pandemi Covid- 19 bagi BTN Syariah KCPS Panakukang itu sendiri yaitu mengeluarkan kebijakan khusus bagi para pelaku pembiayaan, karenanya dengan adanya dampak pandemi ini kebijakan pemerintah terkait adanya keringanan pembiayaan itu berakibat adanya pandemi ini. Hal ini di di komentari oleh ibu Ernita bahwa

¹³²Asy Fajriani (27), *Financing Administration Officer*, Wawancara, Makassar 16 Februari 2021.

¹³³Ernita (32), *Financing Service Officer*, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2021.

“Pemberian kebijakan relaksasi ini bagi nasabah yang lancar atau mereka dalam perhatian khusus, serta mengacu pada pojk bagi mereka yang terdampak covid 19”.¹³⁴

Senada yang di utarakan oleh Bapak Faruq selaku *Sub Branch Head* di BTN Syariah KCPS Panakukang bahwa

“Tanpa POJK pun kita akan kasih, tapi dengan adanya POJK itu menjadi lebih jelas dan terarah. Jadi ini fungsi dari regulator di situ memang, fungsi regulator ini meregulasi kemana-mana, ow ini lagi ada bencana besar nih, kasih dia kebijakan khusus”.¹³⁵

Dari pernyataan tersebut diatas kita menyimpulkan 2 point penting yaitu:

1. Pihak bank BTN Syariah KCPS Panakukang akan tetap memberikan kebijakan khusus walaupun tanpa adanya POJK No. 11/ POJK 03/ 2020 yang di keluarkan pemerintah terkait adanya Pandemi Covid-19.
2. Pemberian kebijakan Khusus, dalam hal ini keringanan pembiayaan karena merupakan fungsi regulasi pihak bank BTN Syariah KCPS. Panakukang itu sendiri.

Pada akhirnya, dampak *coronavirus disease 2019* (Covid19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) khususnya Nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang, serta pihak bank mampu membaca, menganalisis setiap persoalan nasabahnya. Sebab, nasabah hadir dan mengajukan kebijakan relaksasi itu karena

¹³⁴Ernita (32), *Financing Service Officer*, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2021.

¹³⁵Faruq Muhammmad Reza (33 tahun), *Sub Branch Head*, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2021.

perbedaan faktor yang mendasar. Sebagaimana yang di utarakan oleh ibu Ernita bahwa:

“Ada beberapa analisa kami tergantung dari situasi nasabah secara individual. Apakah karena pegawai terkena PHK, usaha menurun, penghasilan / pendapatan menurun, atau usaha yang ia jalankan tutup karena virus Corona”.¹³⁶

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dampak Covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang ialah

1. Dari perspektif nasabah yaitu pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi penjualan dagangan usaha nasabah, pendapatan yang mengecil dan menurun membuat nasabah keberatan untuk membayar angsuran pembiayaan, pendapatan pada masa pandemi ini hanya untuk mencukupi biaya angsuran. dampak dari pandemi ini, membuat nasabah mencari penghasilan lain, untuk memenuhi kebutuhan. Guna untuk membayar angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari. nasabah dalam hal menutupi angsuran setengah mati dalam mencari penghasilan untuk menutupi setoran angsuran.
2. Dari perspektif bank sendiri yaitu BTN Syariah KCPS Panakukang mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebagai lembaga intermediasi, hadirnya Covid- 19 itu berefek pada terjadinya gejolak dalam hal pandangan bagi para pimpinan dan karyawan terkait jalan keluar atau solusi terbaik yang bisa diberikan kepada nasabah BTN KCPS Panakukang, dampak pandemi Covid- 19 bagi BTN Syariah KCPS Panakukang itu sendiri yaitu mengeluarkan kebijakan khusus bagi para Nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang.

¹³⁶Ernita (32), *Financing Service Officer*, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2021.

C. Mekanisme Pengajuan Relaksasi Pembayaran terkait Pembiayaan Bermasalah di BTN Syariah KCPS Panakukang

Nasabah yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang adalah nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Bank BTN Syariah KCPS Panakukang sebagai lembaga intermediasi memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis dalam pembiayaan mikro untuk tujuan produktif dan serbaguna mengingat potensi pasar pembiayaan mikro yang luas. Sesuai dengan tujuan berdirinya Bank Tabungan Negara syariah yaitu:

1. Untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
2. Untuk mendukung pencapaian sasaran laba usaha bank.
3. Untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha; dan
4. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

Dalam pelaksanaannya mekanisme pengajuan keringanan pembiayaan di BTN Syariah KCPS Panakukang tidaklah sulit, sebagaimana yang di utarakan oleh Ibu Irmawati

Proses buat ngajuin juga gampang banget, Cuma ngisi form aja udah, terus diajuin ke pihak Bank BTN Syariah KCPS Panakukang, kalo acc terus kita dapet pengurangan biaya angsuran”¹³⁷.

Pada wawancara ini Ibu Irmawati memberikan beberapa point penting mengenai yaitu proses pengajuan relaksasi pembiayaan atau restrukturisasi sangat mudah dan tidak memberatkan nasabah, hanya dengan mengisi form pengajuan peringanan pembiayaan dan format lain yang disediakan lalu diserahkan ke pihak BTN Syariah KCPS PANakukang, kemudian menunggu acc/diterima, maka relaksasi pembiayaan sudah bisa dirasakan nasabah pembiayaan. dan waktu yang diberikan bank untuk nasabah mengajukan keringanan. Proses relaksasi bisa dibilang sangat mudah, karena dari pihak bank mempermudah proses administrasi, sehingga pengajuan keringanan tergolong sangat cepat.

Wawancara berikutnya dengan Ibu Ernita di BTN Syariah KCPS Panakukang, beliau mengutarakan

“Nasabah datang dan mengisi surat pengajuan, setelah mengisi semua form persyaratannya, di proses dan acc kepada pimpnan, setelah itu melakukan relaksasi, relaksasi itu maksimal 1 tahun (12 bulan). Dan untuk saat ini yang mengajukan relaksasi sudah ada 80-an nasabah, hampir semua nasabah pembiayaan dari berbagai profesi mengajukan relaksasi pembiayaan.”¹³⁸

Dapat di simpulkan bahwa mekanisme pengajuan relaksasi pada sangat mudah, seperti dikatakan oleh Ibu Ernita, nasabah hanya mengisi form pengajuan, dan beberapa persyaratan lainnya lalu surat itu diverifikasi oleh tim dari BTN syariah KCPS Panakukang guna memperoleh acc relaksasi pembiayaan, jika lolos verifikasi maka nasabah pembiayaan tersebut sudah mendapatkan relaksasi pembiayaan, tenggang waktu relaksasi yang diberikan adalah 1 tahun (12 bulan). Dalam wawancara pula di sebutkan bahwa relaksasi kebijakan ini di berikan bagi semua

¹³⁷Irmawati (37), Nasabah, *Wawancara*, Perm. Anugerah Patallassang 2, 16 Maret 2021.

¹³⁸Ernita (32), *Financing Service Officer*, *Wawancara*, Makassar, 3 Maret 2021.

kalangan. Nasabah berhak mendapatkan kebijakan keringanan itu ketika ia terdampak Covid-19. Sebagaimana yang di utarakan oleh ibu Azriana bahwa:

“Ow kita macam-macam, mulai dari PNS, TNI, Polri, BUMN, Honorer, Swasta, Wirausaha, Toko Kelontong, Tukang Bakso, Ojek Online dan lain-lain”.¹³⁹

Pak Anas, yang berprofesi sebagai Office Boy di BTN Syariah KCPS panakukang juga berkomentar yang seirama dengan Ibu Azriana, beliau mengatakan:

“Yang datang di kantor ini pak yang saya liat itu beda-beda. Ada yang pake baju Loreng, ada yang pake baju polisi, jaket grab, pakaian putih dinas, macam-macam lah pak”.¹⁴⁰

Seirama dengan yang di ungkapkan oleh Ibu Ernita sebelumnya bahwa Untuk jumlah nasabah yang melakukan pengajuan relaksasi ada 80-a hingga 100 nasabah, sebagaimana yang di utarakan oleh Bapak Faruq bahwa:

“Diperkirakan, jumlah nasabah yang mendapat keringanan di tahun 2020 antara 80-90-an nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang dan diperkirakan di tahun 2021 restrukturisasi tersebut akan bertambah. Namun kami tidak bisa memperkirakan akan berapa banyak lagi yang akan beri kebijakan, tapi hingga saat ini kami terus hitung”.¹⁴¹

BTN Syariah KCPS Panakukang dalam mengajukan berkas relaksasi keringanan itu dapat menempuh 4 cara, sebagaimana yang di utarakan oleh Bapak Faruq bahwa:

“Nah ada tatacaranya dalam mengajukan berkas keringanan, ada 4. Pertama, nasabah datang sendiri ke kantor untuk melapor bahwa dia terdampak Covid-19, dampak covidnya seperti apa? Misalnya dia karyawan, dia dirumahkan dan tidak digaji, atau penghasilannya turun dari setengah atau mempengaruhi penghasilannya, itu yang kita berikan. Kedua, melalui pengajuan online. Kalau di Bank BTN Syariah ini itu bisa melalui website dan ada situsnya memang kita, jadi di situ mereka akan mengisi form dan segala macam. Baru sudah maka mereka akan di proses berkasnya, kemudian di konfirmasi, sesuai atau tidak. Ketiga, mereka yang dihubungi telepon langsung oleh perbankan, mereka yang dihubungi di perkiraan terkena dampak covid-19 karena kita melihat

¹³⁹ A. Azriana (32), *Operation Staff, Wawancara, Makassar, 8 Maret 2021.*

¹⁴⁰ Muh. Anas (34), *Office Boy, Wawancara, Makassar 16 Februari 2021.*

¹⁴¹ Faruq Muhammad Reza (33 tahun), *Sub Branch Head, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2021.*

profilenya nih. Nah 3 itu utamanya, kalau mentok-mentoknya ada opsi keempat yaitu Bank diberikan kewenangan khusus terhadap nasabah yang dia tidak datang di kantor, dia tidak mendaftar online dia yang tidak bisa dihubungi langsung oleh bank”.¹⁴²

Pada wawancara dengan bapak tersebut diatas dapat memberikan beberapa point penting mengenai jalan yang bisa ditempuh untuk mengajukan berkas terkait kebijakan keringanan relaksasi, beberapa point tersebut dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Nasabah bisa datang sendiri ke kantor untuk melapor perihal pengajuan relaksasi.
2. Nasabah bisa mengajukan relaksasi online melalui website / situs resmi dari BTN Syariah KCPS Pengayoman.
3. Nasabah dihubungi langsung oleh pihak perbankan.
4. Pihak bank diberikan kewenangan khusus untuk menentukan nasabah mana yang bisa diberikan keringanan pembayaran tapi dengan syarat.




¹⁴²Faruq Muhammmad Reza (33 tahun), *Sub Branch Head, Wawancara, Makassar, 3 Maret 2021.*

Mekanisme pengajuan relaksasi tersebut dapat di gambarkan sebagai berikut:

Prosedur Pengajuan keringanan Online ataupun Manual di BTN Syariah

KCPS Panakukang



Adapun penjelasan mekanisme pengajuan keringanan pembiayaan BTN Syariah KCPS Panakukang diatas, sebagai berikut:

1. Nasabah datang ke bank untuk mengisi form aplikasi pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh pihak Bank Syariah KCPS Panakukang. Atau mengunjungi situs/ website yang telah disediakan.
2. Melengkapi data – data, yaitu :
 - a. Nasabah juga diminta mengumpulkan swafoto (Selfi) yang tampak depan dengan memegang KTP.

- b. Formulir permohonan keringanan pembayaran.
 - c. Formulir penghasilan.
 - d. Pernyataan terdampak virus corona.
3. Pengecekan profile pembayaran. Pengecekan ini dilakukan oleh admin, dan berfungsi untuk mengetahui track record lancar tidaknya pembiayaan yang dilakukan oleh calon nasabah di Bank lain. Sebagaimana yang di utarakan oleh Ibu Asy bahwa:
- “Nah kita ini punya profile nasabah nih, jadi nasabah- nasabah mana saja yang kira-kira bakal jatuh (mengajukan relaksasi) karena terdampak covid- 19”.¹⁴³
4. Pengajuan persetujuan keringanan pembiayaan kepada kepala kantor cabang pembantu BTN Syariah KCPS Panakukang.
 5. Jika di setujui atau tidak oleh perusahaan, perusahaan akan menghubungi nasabah lewat telepon, whatshaap atau email.
 6. Nasabah akan diberikan dokumen persetujuan kebijakan keringan dan *Addendum* perjanjian kredit (PK) terkait keringanan pembiayaan dari petugas bank.
 7. Apabila nasabah setuju dengan *addendum* PK tersebut maka ia dapat menandatangani kontrak perjanjian/akad.dan mengirimkan kembali pada petugas bank.
 8. Pemberian kebijakan relaksasi

¹⁴³Asy Fajriani (27), *Financing Administration Officer, Wawancara*, Makassar 16 Februari 2021.

D. Strategi Kebijakan Relaksasi yang di Terapkan di BTN Syariah KCPS Panakukang Terkait Pembiayaan Bermasalah Bagi Nasabah yang Terdampak Covid-19.

1. Temuan-temuan dan Pembahasan

Kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh pihak Bank BTN Syariah KCPS Panakukang kepada nasabah pembiayaan mengikuti kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah, kebijakan relaksasi pembiayaan yang diterbitkan tersebut melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020. Yang bertujuan membantu meringankan beban nasabah pembiayaan dalam membayar setoran dikarenakan dampak pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan dalam usahanya.

Strategi kebijakan relaksasi terkait pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak covid-19 bisa dikatakan berjalan lancar jika nasabah bank atau debitur menjalankan sesuai prosedur. Melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan untuk Countercyclical dampak penyebaran *virus corona disease* 2019 mengatur bahwa restrukturisasi dapat dilakukan melalui penilaian kualitas aset. Bentuk-bentuk restrukturisasi tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁴⁴

1. Penurunan Suku bunga
2. Perpanjangan jangka waktu
3. Pengurangan tunggakan pokok
4. Pengurangan tunggakan bungan

¹⁴⁴OJK, "FAQ Restrukturisasi Kredit&Pembiayaan Terkait Dampak Covid-19," March 26, 2020, 1, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaanterkait-Dampak-COVID-19.aspx>. diakses pada tanggal 20 November 2020

5. Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan
6. Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Berdasarkan peraturan dari POJK tersebut, maka bank di perbolehkan untuk mengatur penerapannya sesuai kondisi nasabah yang terdampak covid-19. Sebab, nasabah disetiap bank pasti memiliki permasalahan yang berbeda dan cara penanganan yang berbeda pula, sehingga untuk strategi kebijakannya diserahkan ke bank yang bersangkutan, selama tidak keluar dari aturan POJK yang ditentukan. Oleh karena itu perbankan juga harus mampu menghadapi permasalahan yang terjadi akibat dari pandemi Covid-19.¹⁴⁵

Islam sudah memberikan contoh dalam melakukan penyelesaian pembiayaan, strategi kebijakan yang di percontohkan dalam islam itu terdapat pada Q. S Al-Baqarah/2: 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh (kelonggaran) kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.¹⁴⁶

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa ketika seseorang itu mempunyai utang piutang dan tidak mampu untuk membayar maka perlu diberikan relaksasi atau kemudahan berupa keringanan atau tenggang waktu dalam pembayaran utangnya.

¹⁴⁵Ismatul Hayati. Pola Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya. *Tesis* (Surabaya: Universitas Islam negeri Sunan Ampel, 2017). h. 27.

¹⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. h. 47.

Dalam temuan penelitian lain dikatakan bahwa ketika orang yang sudah diberikan kemudahan dalam membayar utangnya namun masih tetap dalam kesulitan dan tidak mampu membayar utangnya, maka cara memberi tangguh yaitu dengan membebaskan utangnya (Hukumnya Sunnah).¹⁴⁷ Berdasarkan hal tersebut masyarakat muslim dianjurkan untuk memberikan kemudahan atau tenggang waktu bagi seseorang yang memiliki hutang dan yang sedang dalam kesulitan.¹⁴⁸

Dalam penanganan pembiayaan bermasalah tentunya ketentuan-ketentuan Fatwa DSN-MUI berkaitan dengan penyelesaian piutang. Bahwa restrukturisasi merupakan suatu cara penyelesaian yang sejalan dengan prinsip syariah dalam penyelesaian utang atau kewajiban dari pembiayaan bermasalah. Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian di atas, restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:¹⁴⁹

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

¹⁴⁷Adi Setiawan dan Haidar Ali. *Restrukturisasi Pembiayaan Selama Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. An-Nisbah, Jurnal Perbankan Syariah*. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang. h. 71.

¹⁴⁸Syaikh Shalih Bin Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jilid I-II). (Jakarta, Darul Falah, 2005). h. 575.

¹⁴⁹Faturrahman Djamil. *Penyelesaian pembiayaan bermasalah dibank syariah*. h.83.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan, antara lain meliputi:

- g. Perubahan jadwal pembayaran
 - h. Perubahan jumlah angsuran
 - i. Perubahan jangka waktu
 - j. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - k. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - l. Pemberian potongan
- c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- e. Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
- f. Konversi akad pembiayaan.
- g. Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- h. Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Dalam lembaga keuangan, kebijakan dan prosedur restrukturisasi pembiayaan bermasalah mencakup beberapa hal yaitu:¹⁵⁰

- f. Penetapan pejabat khusus setingkat dengan Manager unit keatas untuk menangani restrukturisasi pembiayaan.
- g. Dalam hal ini unit manager yang memutuskan pembiayaan yang direstrukturisasi.
- h. Criteria pembiayaan yang dapat direstrukturisasi.
- i. Sistem dan standar operasi prosedur restrukturisasi pembiayaan, termasuk penetapan penyerahan pembiayaan yang akan direstrukturisasi kepada pejabat setingkat Manager Unit yang ditunjuk dan penyerahan kembali kepada petugas pembiayaan yang ditunjuk sebagai pengelola pembiayaan.
- j. Sistem informasi manajemen restrukturisasi pembiayaan, antara lain berupa laporan berkala mengenai perkembangan penanganan pembiayaan nasabah yang direstrukturisasi.

Dalam menerapkan sebuah kebijakan haruslah adil yang tidak menguntungkan sebelah pihak, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisa/ 4: 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

¹⁵⁰Nur Syamsudin Buchori. *Koperasi Syari'ah*. h. 204.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁵¹

2. Hasil Penelitian di KCPS Panakukang

Adapun Strategi Kebijakan BTN Syariah KCPS Panakukang dalam memberikan relaksasi terkait pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak covid-19.

Wawancara pertama dari nasabah yang bernama yang berprofesi sebagai ojek online (*Grabcar*), dia mengatakan:

Saya sekarang pak kerjaannya yah ojek online (*Grabcar*), saya mendapatkan keringanan pembayaran dari pihak bank. Saya ditelepon langsung oleh pihak bank karena pembayaran saya nunggak, yah begitulah pak, efek corona. Setelah itu saya di suruh datang ke kantor. Besoknya, sampai dikantor saya di tanya masalahnya apa? Kenapa barusan telat bayarnya, yah saya jawab dampak pandemi corona pak, orderan sepi jadi pemasukan berkurang pak! Terus, setelah saya jelasin kemudian di suruh mengisi form pengajuan keringanan. Setelah saya isi kemudian di ceklah riwayat pembayaran saya sama pihak bank pak. Kemudian saya di jelaskan terkait bentuk relaksasi kebijakan selama pandemi . solusi yang diberikan ialah penambahan waktu pembayaran yang tadinya angsuran saya lunas pada bulan juni yah mas, alhamdulillah di kasih kesempatan untuk melunasi di bulan desember, katanya saya di kasih kebijakan itu pak karena selama selama saya mengajukan pembiayaan itu tidak pernah telat, lancar dan tepat waktu. Itu alasannya dari pihak bank.¹⁵²

Kebijakan tersebut diatas, senada dengan pernyataan yang di utarakan oleh

Bapak Faruq bahwa:

“Bank di berikan kewenangan sesuai inisiatif bank dalam artian bank menentukan sendiri, namun tidak semudah itu, ini bersyarat. Bersyaratnya ini nasabah sebelumnya tidak pernah menunggak satu kali pun, tiba- tiba datang covid, dia langsung menunggak. Nah, tidak ada konfirmasi? Nah, bank bisa berasumsi bahwa dia terdampak covid karena kita riwayatnya di database”.¹⁵³

Dari wawancara pertama diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa ada keluwesan dan keringanan khusus bagi para nasabah yang tidak pernah telat dalam

¹⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran per Kata Warna* (Bandung: Cordoba, 2015). h. 87.

¹⁵²Yunar Sixwandy (43), Nasabah (*Grabcar*), *Wawancara*, D’ Pattiro Hill, 18 Maret 2021.

¹⁵³Faruq Muhammmad Reza (33 tahun), *Sub Branch Head*, *Wawancara*, Makassar, 3 Maret 2021.

membayar angsuran atau dengan kata lain nasabah yang pembayarannya lancar dan tepat waktu. Menyambung kata dari wawancara kedua diatas, pihak bank BTN Syariah KCPS Panakukang itu mengambil inisiaif sendiri untuk menentukan siapa-siapa saja nasabah yang di berikan kebijakan khusus untuk mendapatkan kebijakan relaksasi pembayaran. Kunci dari itu semua ialah bagaimana nasabah dan pihak bank itu mempertahankan komunikasi satu sama lain, karena dengan adanya komunikasi yang terjalin keduanya kita bisa mengetahui kondisi atau situasi yang ada dilapangan. Hal itu di utarakan oleh Bapak Pahala selaku Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara dalam Konferensi Videonya yang mengutarakan:

“Makanya kita berharap dalam kondisi ini, debitur atau nasabah terus bisa berkomunikasi dan bisa di hubungi oleh BTN. Karena dengan begitu kita bisa tahu kebutuhan debitur/ nasabah ini apa sebenarnya? Apa memang butuh ada penanguhan dan sebagainya?”.¹⁵⁴

Dari hasil beberapa wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa salah satu implementasi kebijakan yang diterapkan oleh BTN Syariah KCPS Panakukang ialah kebijakan penambahan waktu bagi nasabah yang terdampak Covid- 19, hal tersebut demikian mengacu pada POJK yang di keluarkan oleh pemerintah kepada pihak pembiayaan, yang sekiranya memberikan kebijakan yang bisa mengurangi beban nasabah di masa pandemi.

Kebijakan restrukturisasi atau relaksasi pada bank berbeda-beda, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas asset. Namun dalam penererapan ataupun skrema restrukturisasi atau relaksasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing Bank tergantung pada assesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya. Agar dapat dipahami juga oleh masyarakat bahwa

¹⁵⁴Pahala Nugraha Mansury, “BTN : Mau dapat Relaksasi Kredit? Debitur jangan Sulit Dihubungi” (Wawancara oleh Fika Nurul Ulya dan Sakina Rakhma Diah Setiawan), Kompas.com, Sabtu, 16 Mei 2020.

OJK menenkankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab dan agar tidak terjadi *moral hazard*. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai suatu ilustrasi bentuk moral hazard dan pemberian restrukturisasi yang tidak bertanggung jawab antara lain adalah kebijakan restrukturisasi diberikan kepada nasabah yang sebelum merebaknya pandemi Covid-19 sudah bermasalah namun memanfaatkan stimulus ini dengan memberikan restrukturisasi agar status debitemnya menajdi lancer. Tindakan tidak terpuji ini yang harus dihindari oleh bank.¹⁵⁵

Selanjutnya, penulis mewancarai Ibu Fatmawati beliau mengutarakan Alhamdulillah BTN Syariah KCPS Panakukang kasih keringanan pembayaran, Restrukturisasi yang dikasih sama bank membantu sekali pak, kita bisa mengurangi biaya angsuran, waktu jatuh tempo jadi panjang jadi kita ngga berat-berat banget mas, kebantu lah pak.¹⁵⁶

Pada wawancara tersebut diatas memberikan beberapa point penting mengenai strategi kebijakan relaksasi pembayaran yaitu , Bank BTN Syariah KCPS Panakukang memberikan resturkturisasi, atau kebijakan relaksasi pembiayaan bagi nasabah pembiayaan terdampak Covid-19 seperti peraturan yang diterbitkan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan. Adapun kebijakan relaksasi pembiayaan dari hasil wawancara diatas yaitu pengurangan biaya angsuran dan penambahan waktu untuk pembayaran, yang dalam hal ini seirama dengan hasil kesimpulan wawancara pertama diatas.

¹⁵⁵Amanda, G. (2020, Maret 29). Retrieved from REPUBLIKA.co.id: <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q7ylyc423>

¹⁵⁶Fatmawati (44), Nasabah, *Wawancara* , Perm. Bukit Indah Patallasang, 10 Maret 2021.

Wawancara selanjutnya, penulis mewawancarai Ibu Ria
“Harapan saya ya semoga Bank BTN Syariah KCSP Panakukang kasih bantuan lagi lah hehehe, karena corona begini gak tahu kapan selesainya juga yakan pak. Ya bantuan apa aja lah buat kita pedagang yang kesusahan begini”.¹⁵⁷

Nasabah pembiayaan terdampak Covid-19 ini juga mengungkapkan keluhan seperti nasabah wawancara yang lain, dan berharap ada bantuan yang diberikan oleh pihak Bank maupun pemerintah guna membantu keadaan ekonomi para nasabah yang terdampak covid -19 baik pedagang, pegawai PHK, usaha yang di tutup, dan lain-lain.

Dengan menganalisis hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan relaksasi yang di terapkan di BTN Syariah KCPS Panakukang itu sangat membantu meringankan beban nasabah. Sebab, dalam kesusahan seperti ini pemerintah masih tetap memperhatikan kemauan masyarakatnya dengan menghadirkan POJK yang tidak dapat menyengsarakan dan merugikan masyarakatnya, terkhusus nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang.

¹⁵⁷Ria (31), Nasabah, *Wawancara*, Perm. Bukit Indah Patallassang, 10 Maret 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sehingga dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dampak Covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang ialah Dari perspektif nasabah yaitu pandemi Covid-19 ini sangat mempengaruhi penjualan dagangan usaha nasabah, pendapatan yang mengecil dan menurun membuat nasabah keberatan untuk membayar angsuran pembiayaan, pendapatan pada masa pandemi ini hanya untuk mencukupi biaya angsuran. dampak dari pandemi ini, membuat nasabah mencari penghasilan lain, untuk memenuhi kebutuhan. Guna untuk membayar angsuran dan kebutuhan pokok sehari-hari. nasabah dalam hal menutupi angsuran setengah mati dalam mencari penghasilan untuk menutupi setoran angsuran. Sedangkan Dari perspektif bank sendiri yaitu BTN Syariah KCPS Panakukang mengalami penurunan tingkat partisipasi masyarakat sebagai lembaga intermediasi, hadirnya Covid- 19 itu berefek pada terjadinya gejolak dalam hal pandangan bagi para pimpinan dan karyawan terkait jalan keluar atau solusi terbaik yang bisa diberikan kepada nasabah BTN KCPS Panakukang, dampak pandemi Covid- 19 bagi BTN Syariah KCPS Panakukang itu sendiri yaitu mengeluarkan kebijakan khusus bagi para Nasabah BTN Syariah KCPS Panakukang.
2. Mekanisme pengajuan keringanan pembiayaan BTN Syariah KCPS Panakukang yaitu Nasabah datang ke bank untuk mengisi form aplikasi pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh pihak Bank Syariah KCPS

Panakukang. Atau mengunjungi situs/ website yang telah disediakan. Kemudian Melengkapi data – data, yaitu : mengumpulkan swafoto (Selfi) yang tampak depan dengan memegang KTP, mengisi Formulir permohonan keringanan pembayaran, Formulir penghasilan, Pernyataan terdampak virus corona. Pengecekan profile pembayaran, Kemudian menunggu konfirmasi, jika di setuju maka dapat menandatangani kontrak perjanjian/akad.dan mengirimkan kembali pada petugas bank dan tahap akhir ialah Pemberian kebijakan relaksasi.

3. Strategi Kebijakan relaksasi yang diterpkan di BTN Syariah KCPS Panakukang terkait pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang terdampak covid-19 yaitu dengan memberikan kebijakan pengurangan biaya angsuran dengan cara penambahan waktu untuk pembayaran.

B. Impikasi

1. Bagi Peneliti, diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan menjadi bahan edukatif (pembelajaran) bagi insan akademis khususnya Mahasiswa Ekonomi Syariah dan seluruh Civitas Akademika pada umumnya serta Sebagai bentuk tugas akhir dalam penyelesaian studi di Jurusan Ekonomi Syariah Islam pada Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bagi Instansi, diharapkan BTN Syariah KCPS Panakukang dapat memberikan relaksasi seluas-seluasnya bagi nasabah terdampak covid-19 serta perlu sosialisasi yang luas kepada masyarakat terkait adanya keringanan yang di berikan oleh pihak perbankan, sehingga pengetahuan akan bank syariah menjadi dasar bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam pengembangan

bank syariah termasuk mengetahui informasi terkait adanya relaksasi ditengah pandemi seperti sekarang ini.

3. Bagi masyarakat, untuk bersama-sama mengembangkan perbankan syariah dengan cara memanfaatkan produk-produk dan jasa-jasa perbankan syariah, misalnya informasi adanya relaksasi bagi yang terdampak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash- Shawi. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*. Diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Amin, Muliati. *Dakwah Jamaah (Disertasi)*. Makassar, PPS. UIN Alauddin, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aria, Pingit. *5 Poin Penting dalam Kebijakan Keringanan Kredit Bank dan Leasing*.
Artikel katadata.co.id 30 Maret
 2020. <https://katadata.co.id/pingitaria/finansial/5e9a41f81207d/lima-poin-penting-dalam-kebijakan-keringanan-kredit-bank-dan-leasing>.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cet. 2; Jakarta : Alva Bet, 2003.
- Awaluddin. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: 2011.
- Azwar, Sifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badriah, Nurul. “Peran Intermediasi Perbankan Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)” *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 7, no. 2 (2009): h. 65.
- Baidowi, Aris. “Etika Bisnis Perspektif Islam ,*Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2011): h. 1-9.
- BPS. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.
- Buana, Dana Riksa. *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*. *Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar,i* Maret 2020.

- Buchori, Nur Syamsudin. *Koperasi Syari'ah*. Tangerang: Pustaka AuFa Media, 2012.
- Budiman, Farid. *Karakteristik Akad Pembiayaan al-Qardh sebagai Akad Tabarru*. *Jurnal Yuridika* 28 No. 3, 2013.h. 413-414.
- Cahyadi, Adi. *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4 No. 1, 2014. h. 67.
- Caroko, E. A. *Alhamdulillah, Di Saat Wabah Kinerja Bank Syariah Melesat*. *Sindonews.Com*. 2020. Retrieved from. <https://ekbis.sindonews.com/read/34609/178/alhamdulillah-di-saat-wabah-kinerja-bank-syariah-melesat-1589785506/>
- Djamil, Fathurrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Endarsawara, Suwardi. *Penelitian Kebudayaan :Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006.
- Hamidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Cet.III; Malang : UNISMUH Malang, 2005.
- Hermansyah. *Perwujudan Asas Kepercayaan dalam Pengaturan Kegiatan Usaha Bank*. Publikasi Ilmiah (Tesis), Universitas Tanjungpura, 2015.
- Hulwati. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Ciputat Press Group, 2009.
- Ibrahim, Azharsyah. "Income Smoothing dan Implikasinya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan dalam Etika Ekonomi Islam" *Jurnal Media Syariah* 12, no. 24 (2010): h. 102-119.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Gorup, 2005.
- Judiddeno, Rimsky K. *Sistem Moneter dan Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Juliardi, Dodik. “*Model Good Corporate Governance Dariperspektif Syariah Untuk Mengatasi permasalahan Penerapan Corporate Governance Di Indonesia,,PROSIDING Seminar Nasional Dan Call For Papers Ekonomi Syariah*” Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah: h. 29-39.

Kemenkeu.go.id. *Pembiayaan Syariah Terus Dikembangkan untuk Kepentingan Sosial dan Penanganan Covid 19*. Kemenkeu.go.id. 2020.Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pembiayaan-syariah-terus-dikembangkan-untuk-kepentingan-sosial-dan-penanganan-covid-19/>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya: Fajar Mulya, 2011.

----- . *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahan*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013.

Kementerian Kesehatan. Kasus Covid-19 on 29 April 2020. <http://kemkes.go.id>.

Kuliah Ade’s blog. *Hukum Perbankan: Asas dan Prinsip Perbankan*, diakses tanggal 25 Januari 2016.

Maman Kh. *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Mannan, Muhammad Abdul. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Delhi.Sh. M. Ashraf, 1970.

----- . “*Akuntansi Dalam Perspektif Budaya Jawa:Sebuah Study Etnografi Pada Pedagang Keliling Di Kota Semarang*”*Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan* 5, no. 1 (2014): h. 1-20.

----- . *The Making of An Islamic Economic Society*. Cairo : International Association of Islamic Banks, 1984.

- Mardian, Sepky. “Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah”.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 3, no. 1 (2015): h. 57-68.
- Mardiyaturrositaningsih dan Muhammad Syarqim Mahfudz. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 2 No. 1 Juni 2020. h. 8.
- Marimin, Agus. dkk. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1 No. 2 Juli, 2015.
- Marwah. *Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam*. *Jurisprudentie* 6 No. 1 Juni, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Muhamad. *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*. UII Press Yogyakarta, 2000.
- Muhtadi, Asep Saeful dan Agus Ahmadi Safei. *Metode Penelitian Dakwah*. Cet. I; Malang: Pustaka Pelajar, 2003.
- Muin, Rahmawati. *Lembaga keuangan Syariah Bank dan Non Bank*. Makassar: 2014.
- Mulawarman, Aji Dedi. “Menggagas Laporan Keuangan Syari’ah Berbasis Trilogi Ma’isyah-Rizq-Maal” *Jurnal Islamic Finance & Business Review* 4, no. 1(2009): h. 26-46.
- Muslehuddin, Muhammad. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Cet. 2 ; Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Cet.VIII; Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007.
- Nasution, S. *Metode Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsinto, 1996.
- Nur Jannah. Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah, *Skripsi*, Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.
- Nurhayati, Siti dan Nurjamil. “*Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)*”. *Eco-Iqtishadi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2019): h. 45-56.
- OJK. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta, Mei 2020. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2020.aspx>
- Oktavianti, E., & Nanda, S. T. *Analisis Pengaruh CAR, NPF, BOPO, Inflasi, Produk Domestik Bruto dan Suku Bunga BI terhadap Pertumbuhan Perbankan Syariah*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16 no. 1, 2019.h. 46–55.
- Penalaran UNM. *Metode Penelitian Kualitatif*’ Situs resmi penalaran, <http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian,kualitatif.html> (27 November 2015).
- Perwaatmadja, Karnaen A. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Sofinayah Ghufron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah*. Cet. 1 ; Jakarta : Renaisan, 2005.

- Poerwadarmita, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Pujiyono, dkk. *Problematika Pelaksanaan POJK 45/ POJK. 03/ 2017 dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet karena Bencana Alam. Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 6, N0. 3 Desember, 2018.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*, Depok, Rajawali Pers, 2015.
- Rivai, Vaithzal dan Arvian arifin. *Islamic banking*. Jakarta: PT Bumi aksara, 2010.
- S, Tobing. *Erick Akan Gabung Bank Syariah BUMN, Bagaimana Kinerjanya?*, 2020. Retrieved from <https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/5efec97fcb481/erick-akan-gabung-bank-syariah-bumn-bagaimana-kinerjanya>
- S. Rusydiana A. *Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020 dengan Quantitave Methods*. *Jurnal Ekonomi Syariah* 4 no. 2, 2019.h. 75–91.
- Saputri, Rini. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah pada PD. BPR Sarimadu Pekanbaru. Jurnal Jom FISIP* 2, No. 2, 2015.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. Edisi Revisi. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Cet. IX; Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Siamat, Dahlan. *Lembaga Manajemen Keuangan*. Jakarta: FE-UI, 2001.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Banking without Interest*. Islamic foundation Leicester, 1983.
- Siringoringo, Renniwiyati. “*Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia*” Kepulauan Riau: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2012.

- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi III; Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Cet. VI; Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. Cet. IV; Jakarta : Bumi Aksara, 2007.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dalam Lembaga-Lembaga Terkait (Bumai Dan Takaful) Di Indonesia*. Cet. 3; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sunusi, Adnan. http://ypialkamiliyyah.wordpress.com/2012/10/03/resume_buku_etikaproduksi_dalam_ekonomi_islam_bagian_II/ diakses 2 September 2013.
- Supranto, J. *Metode Riset, Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1998.
- Triyanti, Dian. “Perlakuan Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Bank Syariah Ditinjau dari Sistem Pendanaan, Sistem Pembiayaan dan laporan Keuangan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surakarta”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Triyuwono, Iwan. “Mengangkat “Sing Liyan “Untuk Formulasi Nilai Tambah Syari’ah” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. 2 (2011): h. 186-368.
- Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Usanti, Trisadini P. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

----- . *Aqad Al Qardh Dalam Transaksi Pinjam Meminjam*. Al Qardh, VI (Juni, 2017).

Usman, Husain dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.

Yuniarti, Puji dan Wiwin Wianti. *Perkembangan Ekonomi Syariah ditinjau dari Pembiayaan, NPF, Kepadatan Penduduk, dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2020*. *Webiner Nasional Program Pascasarjana IAIN Salatiga*, September 2020.



LAMPIRAN



Daftar Informan

Strategi Perbankan Syariah dalam Memberikan Relaksasi Terkait Pembiayaan Bermasalah Bagi Nasabah yang Terdampak Covid-19 di BTN Syariah KCPS Panakukang (Tesis)

No	Nama	Sebagai/Jabatan
1	Faruq Muhammad Reza	<i>Sub. Branch Head</i>
2	A. Azriana	<i>Operation Staff</i>
3	Ernita	<i>Financing Service Officer</i>
4	Asy Fajriani	<i>Financing Administration</i>
5	Muh. Anas	<i>Office Boy</i>
6	Ria	Nasabah
7	Irmawati	Nasabah
8	Fatmawati	Nasabah
9	Yunar Sixwandy	Grabcar / Nasabah

PEDOMAN WAWANCARA

Status: Nasabah Pembiayaan

1. Siapa nama lengkap Bapak/ Ibu ?
2. Sudah berapa lama Bapak/ Ibu menjadi Nasabah di Bank BTN Syariah KCP Panakukang?
3. Apakah Bapak/ibu sudah tau mengenai relaksasi pembiayaan dari bank?
4. Bank mana yang Bapak/ ibu ajukan pembiayaan?
5. Apa penyebab Bapak/ ibu mengajukan relaksasi?
6. Kapan Bapak/Ibu mengajukan relaksasi pembiayaan?
7. Seberapa besar dampak Covid-19 dalam kehidupan sehari-hari Bapak/ ibu?
8. Bagaimana dengan proses pengajuan relaksasi di Bank BTN Syariah KCP Panakukang? Berapa lama waktu pengajuan relaksasinya?
9. Setelah pengajuan relaksasi ke bank, relaksasi apa yang diberikan dari bank? Kredit yang diperkecil atau bagaimana bu?
10. Seberapa pengaruh Covid-19 pada kehidupan Bapak/ ibu? Berapa pendapatan sebelum dan sesudah adanya Covid-19 Pak/bu?
11. Bagaimana kondisi perekonomian Bapak/ ibu pada masa pandemi?
12. Harapan apa yang Bapak/ibu inginkan untuk kebijakan relaksasi pembiayaan ini?

PEDOMAN WAWANCARA

Status: Pihak Bank

1. Siapa nama lengkap Bapak/ Ibu, Posisi di Bank BTN Syariah KCP Panakukang ini sebagai apa ?
2. Bagaimana dampak kebijakan Relaksasi pembiayaan yang diterbitkan Pemerintah melalui POJK No. 11/POJK. 03/2020 bagi BTN Syariah KCP Panakukang? Dan bagaimana penerapannya?
3. Bagaimana prosedur pengajuan relaksasi dan berapa lama jangka waktu yang diberikan kepada nasabah?
4. Apa saja bentuk relaksasi yang diberikan kepada nasabah di BTN Syariah KCPS Panakukang bagi mereka yang terdampak Covid-19?
5. Apakah ada syarat yang harus dipenuhi nasabah untuk mendapatkan kebijakan relaksasi pembiayaan? Seperti apa syarat yang dimaksud?
6. Bagaimana karakter nasabah pada Bank BTN Syariah KCP Panakukang?
7. Berapa banyak nasabah yang melakukan pengajuan relaksasi pembiayaan?
8. Profesi dari mana saja yang mendapatkan kebijakan relaksasi pembiayaan?
9. Sejauh mana Bank BTN Syariah KCP Panakukang memberikan solusi atau jalan keluar terkait kebijakan relaksasi pembiayaan ini Pak/ Bu?
10. Bagaimana kemampuan nasabah dalam mengembalikan Pembiayaan?
11. Jaminan apa yang dijanjikan nasabah jika gagal bayar pada masa pandemic seperti ini? Apakah sudah pernah terjadi?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan:

1. Nama : Akram Ista
- Tempat/ Tgl Lahir : Kajang, 05 Juni 1996
- Tempat Pendidikan : Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
- Alamat : Perm. Putra Johor Permai

Mahasiswa tersebut benar telah mengadakan wawancara dengan Saya,

2. Nama Informan
- Tempat/ Tgl Lahir
- Pendidikan Terakhir :
- Diwawancarai dalam Kapasitas Sebagai :
- Alamat :
- Tgl/ Tempat Wawancara :

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rentang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, terhitung tanggal 09 Februari 2021- 09 Mei 2021, yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu informan. Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan panduan wawancara, serta petunjuk teknis lainnya oleh Informan.

Makassar, 2021

Informan

Peneliti

AKRAM ISTA

Dokumentasi













